



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA 2023

KPPN JEMBER



New DJPb  
in Town

**HANDAL**  
The smart. The smart. Digital. Akuntabel. Loyal.

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan LAKIN KPPN Jember mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping itu, LAKIN KPPN Jember Tahun 2022 ini disusun mengacu Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 - 2024.

KPPN Jember sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah sebagai bagian dari unit pemerintahan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan oleh berbagai jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

LAKIN KPPN Jember tahun 2023 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN KPPN Jember tahun 2023 diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Jember, Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik

Dirgohaju Widodo

NIP.197101011997031002



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPPN Jember, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Jember atas penggunaan anggarannya. Selain itu Laporan Kinerja KPPN merupakan wujud dari kriteria dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu kepada Rencana Strategis DJPB Tahun 2020 - 2024.

Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi perekonomian nasional yang cepat dan dinamis, KPPN telah menetapkan visi KPPN yaitu, “Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN mempunyai empat misi yaitu (1) mewujudkan pengelolaan kas yang prudent, efisien dan optimal; (2) mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, akuntabel dan transparan; (3) mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu; serta (4) mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan yang andal, profesional dan modern.

Dalam mencapai visi dan misi, KPPN Jember menetapkan tujuan strategis, yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; (2) Terlaksananya pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran secara efisien, efektif dan akuntabel; (3) Meningkatkan penyerapan anggaran untuk mendukung terlaksananya program-program pemerintah; (4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penerimaan dan pengeluaran negara; (5) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang teknologi informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah; (6) Peningkatan kinerja secara berkesinambungan; dan (7) Peningkatan penyajian data secara tepat dan akurat

Untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut, disusunlah Peta Strategi KPPN berdasarkan sistem manajemen/pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Peta Strategi tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran strategis diantaranya merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 2 (dua) sasaran strategis pada *customer perspective*, 4 (empat) sasaran strategis pada *internal process*, dan 3 (tiga) sasaran strategis *learning and growth perspective*.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategi, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded*, dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2023 telah dihasilkan 18 IKU pada level Kemenkeu *Three*. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2023 yaitu dari 18 IKU, seluruhnya berstatus hijau (mencapai target). Pencapaian kinerja KPPN Jember pada tahun 2023 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 terdapat 18 (delapan belas) telah memenuhi capainnya adalah:
1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L realisasi 97.89 dari target 90, dengan indeks capaian IKU sebesar 108.77
  2. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN dengan target 3, realisasi capaian sebesar 4 dengan indeks capaian IKU sebesar 120.
  3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN realisasi capaian sebesar 4.93 dari target sebesar 4.66
  4. Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan realisasi 99.73% dari target 93.00% dengan indeks capaian IKU sebesar 107.24%
  5. Tingkat efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan realisasi sebesar 95.88% dari target sebesar 89% dengan indeks capaian IKU sebesar 107.73;
  6. Persentase akurasi perencanaan kas realisasi sebesar 98.72% dari target sebesar 80% dengan indeks capaian IKU

- 120.00;
7. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D realisasi mencapai indeks 5.00 dengan target untuk tahun 2023 sebesar indeks 3.00 indeks capaian IKU 120.00;
  8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa realisasi sebesar 99.14 dari target sebesar 90 dengan indeks capaian IKU sebesar 110.16;
  9. Indeks kualitas implementasi Digipay realisasi sebesar 4 dari target sebesar 3.10 dengan indeks capaian IKU sebesar 120;
  10. Indeks kualitas pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA realisasi sebesar 4.00 dari target sebesar 3.25 dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00;
  11. Indeks kualitas laporan pertanggungjawaban Bendahara K/L realisasi 4 dari target 3 dengan indeks capaian IKU 120;
  12. Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory realisasi sebesar 102.75 dari target sebesar 80.00 dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00
  13. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization realisasi 93.04 dari target 85.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 109.46;
  14. Tingkat Implementasi Learning Organization realisasi 100.00 dari target 85.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 117.65;
  15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal realisasi 91.76 dengan target 86.00 capaian realisasi tahun 2023 sebesar dengan indeks 106.73;
  16. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN dengan target sebesar 95.50, realisasi 99.88 dengan indeks 104.59;
  17. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB dengan target sebesar 84.00, realisasi sebesar 94.75 dengan indeks capaian 112.80;
  18. Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan realisasi 120.00 dari target 100.00 dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00;

B. Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah **NIHIL**

C. Prestasi yang diraih KPPN Tipe A1 Jember selama tahun 2023 adalah:

1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard (BSC) mencapai 113.01.
2. Di samping itu, terdapat pula keberhasilan yang dilakukan KPPN Jember pada tahun 2023 yaitu :
3. Peringkat Kedua Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV TA. 2022 Tingkat KPPN A1 Non Provinsi selaku BUN / Pembina Satker;
4. Piagam Penghargaan Peringkat 1 sebagai KPPN dengan Manajemen Kinerja Terbaik Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
5. Piagam Penghargaan Peringkat 1 Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Tahun 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dengan Kategori Sedang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
6. Peringkat 1 Penilaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Daerah KPPN Tahun 2022 untuk KPPN dengan Kategori Sedang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
7. Piagam Penghargaan Peringkat 2 Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Selaku Bendahara Umum Negara Di Daerah Semester I Tahun 2023 Terbaik Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi Jawa Timur.

8. Piagam Penghargaan Peringkat 3 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
9. Piagam Penghargaan Peringkat 3 Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II Tahun 2022 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	v
DAFTAR TABEL	.....	vi
DAFTAR GRAFIK	.....	X
DAFTAR GAMBAR	.....	xi

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
	C. Peran Strategis	5
	D. Sistematika Laporan	6
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>7</b>
	A. Rencana Strategis	8
	B. Penetapan / Perjanjian Kinerja	9
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>17</b>
	A. Capaian Kinerja Organisasi	18
	B. Realisasi Anggaran	62
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
	1. Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Jember Tahun 2023;	
	2. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023;	
	3. Rencana Kinerja Tahunan KPPN Jember Tahun 2023;	
	4. Matriks <i>Cascading</i> KPPN Jember Tahun 2023;	
	5. <i>Raw Data</i> Kemenkeu <i>Three</i> Triwulan IV KPPN Jember Tahun 2023;	
	6. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja KPPN Jember Tahun 2023;	
	7. Laporan Realisasi Anggaran KPPN Jember Tahun 2023;	
	8. Laporan Realisasi Anggaran Face Satker Komprehensif KPPN Jember 2023 dan 2023;	
	9. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember Tahun 2023.	

## DAFTAR TABEL

BAB II		
Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu- <i>Three</i> KPPN Jember 2023	13
Tabel 2.2	Pendanaan per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	14
BAB III		
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif	20
Tabel 3.2	Capaian IKU Kemenkeu- <i>Three</i> KPPN Jember Tahun 2023	20
Tabel 3.3	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	22
Tabel 3.4	Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas tahun 2023	23
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2017 s.d. 2023	24
Tabel 3.6	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	25
Tabel 3.7	Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2023	26
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2017—2023	26
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2020-2023	27
Tabel 3.10	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	28
Tabel 3.11	Perhitungan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian SP2D Secara Tepat Waktu Tahun 2023	29
Tabel 3.12	Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu Tahun 2023	29
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu tahun 2019 s.d. 2023	29
Tabel 3.14	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	30
Tabel 3.15	Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2023	31
Tabel 3.16	Capaian IKU Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan tahun 2023	33
Tabel 3.17	Capaian IKU Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2023	34
Tabel 3.18	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kas yang optimal	35
Tabel 3.19	Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN tahun 2023	36

Tabel 3.20	Perbandingan Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN tahun 2020 dan 2023	37
Tabel 3.21	Capaian IKU Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas Tahun 2023	38
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN tahun 2020 dan 2023	38
Tabel 3.23	Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023	40
Tabel 3.24	Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023	40



Tabel 3.25	Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2019 s.d. 2023	41
Tabel 3.26	Nilai Indikator yang belum maksimal dalam pencapaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023	41
Tabel 3.27	Perhitungan IKU Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2023	45
Tabel 3.28	Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran DFDD Tahun 2023	45
Tabel 3.29	Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran DFDD tahun 2018 s.d. 2023	46
Tabel 3.30	Capaian IKU Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker tahun 2023	47
Tabel 3.31	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	48
Tabel 3.32	Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2023	49
Tabel 3.33	Perbandingan Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2017 – 2023	50
Tabel 3.34	Perhitungan IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2023	51
Tabel 3.35	Capaian IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2023	51
Tabel 3.36	Perbandingan Capaian IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2017 s.d. 2023	52
Tabel 3.37	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	52
Tabel 3.38	Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization Tahun 2023	53
Tabel 3.39	Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization Tahun 2017 s.d. 2023	54
Tabel 3.40	Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2023	55
Tabel 3.41	Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2019 s.d. 2023	55
Tabel 3.42	Perhitungan IKU Nilai rata-rata hard competency Tahun 2023	57
Tabel 3.43	Capaian IKU Perhitungan IKU Nilai rata-rata hard competency Tahun 2023	57
Tabel 3.44	Perbandingan Capaian IKU Perhitungan IKU Nilai rata-rata hard competency Tahun 2017 s.d. 2023	57
Tabel 3.45	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	58
Tabel 3.46	Uraian Perhitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2023	60
Tabel 3.47	Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2023	60
Tabel 3.48	Perbandingan Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2017 s.d. 2023	60
Tabel 3.49	Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2023	61
Tabel 3.50	Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2020-2023	62
Tabel 3.51	Capaian IKU Tingkat Kualitas pengelolaan BMN Tahun 2023	65
Tabel 3.52	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Sistem informasi dan teknologi yang andal	66

Tabel 3.53	Summary Checklist Rencana SMKI di lingkup KPPN Tahun 2023	66
Tabel 3.54	Capaian IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Tahun 2023	67
Tabel 3.55	Realisasi DIPA KPPN Jember Tahun Anggaran 2018-2023 per Jenis Belanja	68
Tabel 3.56	Realisasi DIPA KPPN Jember TA 2023 per Jenis Kegiatan	70

## DAFTAR GRAFIK

## BAB I

Grafik 1.1	SDM KPPN Jember per 31 Desember 2023	5
------------	--------------------------------------	---

## BAB III

Grafik 3.1	NKO KPPN Jember Tahun 2017 – 2023	20
Grafik 3.2	Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2017 s.d. 2023	24
Grafik 3.3	Perkembangan Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2017-2023	26
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2017— 2023	31
Grafik 3.5	Perkembangan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization Tahun 2017-2020	46
Grafik 3.6	Perkembangan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization Tahun 2017-2023	54
Grafik 3.7	Penyerapan DIPA KPPN Jember Tahun Anggaran 2018-2023 per Jenis Belanja	69

## DAFTAR GAMBAR

### BAB I

Gambar 1.1	KPPN Jember	2
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi KPPN Jember	4

### BAB II

Gambar 2.1	Peta Strategi KPPN Jember Tahun 2023	10
------------	--------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

- A.** Latar Belakang
- B.** Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C.** Peran Strategis
- D.** Sistematika Laporan

## A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang secara umum disingkat KPPN merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan merupakan unit terdepan atau ujung tombak dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan publik. KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembayaran atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbentuknya KPPN seiring dengan adanya reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan reformasi dibidang keuangan negara, yaitu dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2004 yang disemangati untuk mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).



Gambar 1.1  
KPPN Jember

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan pada dasarnya diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep-44/PB/2007 tentang Reformasi Birokrasi Unit Ditjen Perbendaharaan yang pada intinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan program kegiatan yang terfokus antara lain pada penyempurnaan dibidang kelembagaan, ketata laksanaan dan kepegawaian.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPPN Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN. LAKIN KPPN Jember sebagai alat kendali dan

pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan KPPN Jember, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja KPPN Jember. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

KPPN Jember adalah KPPN Tipe A1 yang merupakan instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Jember, sebagai KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PNBPN;
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan;
11. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan;
12. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelayanan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. Pelayanan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. Pelaksanaan Administrasi KPPN


Struktur organisasi KPPN Tipe A1 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pencairan Dana
3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
4. Seksi Bank
5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi  
KPPN Jember

GAMBAR 1.2  
Bagan Struktur Organisasi KPPN Jember




Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Pengelolaan SDM diperlukan untuk terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan. SDM pada KPPN Jember per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 20 orang dengan rincian sebagai berikut :



Sumber Daya Manusia  
KPPN Jember

Grafik 1.1  
SDM KPPN Jember per 31 Desember 2023



### C. PERAN STRATEGIS

KPPN Jember sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan di Bidang Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada visi, misi dan motto serta dijiwai oleh Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, bertekad untuk meningkatkan citra Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang Perbendaharaan demi terwujudnya tujuan reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk itu diperlukan rencana yang baik dan strategis dalam menghadapi situasi dan kondisi yang menuntut KPPN Jember dapat mengantisipasi tantangan di masa mendatang dengan meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan edukasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan mengintensifkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Satker, terutama menghadapi restrukturisasi regulasi maupun organisasi yang terus berjalan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebagai perpanjangan tangan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Jember mempunyai peran yang strategis dalam jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, disebabkan karena: (1) Merupakan satu-satunya wakil Direktorat

Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi menatausahakan penerimaan negara, menyalurkan belanja negara, dan dalam periode tertentu membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari wilayah kerja KPPN Jember dan (2) Merupakan ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga mempresentasikan citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara keseluruhan.

Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen KPPN Jember harus senantiasa berorientasi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan ekspektasi masyarakat, tanpa mengabaikan ketentuan/prosedur yang berlaku.

Terdapat beberapa isu strategis Ditjen Perbendaharaan terkait peran KPPN di daerah pada tahun 2023, antara lain :

1. Mendukung Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh melalui digitalisasi dan globalisasi;
2. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), KKP Domestik, Cash Management System (CMS) dan Digipay oleh satuan kerja;
3. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 melalui KPPN;
4. Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN;

Berbagai isu strategis yang terjadi sepanjang tahun 2023 telah menjadi perhatian DJPb dan disikapi dalam wujud perumusan dan implementasi kebijakan, serta melalui berbagai upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan ditingkatkan kinerjanya pada masa-masa yang akan datang. Adapun perwujudan visi DJPb senantiasa menjadi orientasi berbagai upaya yang dilakukan, khususnya dalam pengelolaan perbendaharaan negara.

Saat ini KPPN Jember telah menerapkan pelayanan kepada seluruh stakeholder sesuai dengan Standar Prosedur Operasi/Standar Operating Procedures Nomor KEP-287/PB/2015 tanggal 9 Oktober 2015, dan juga telah melaksanakan Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN) sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014.

#### D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPPN Jember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, dimulai dengan penjelasan Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dilanjutkan dengan penjelasan/penetapan kinerja tahun 2023.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja  
A. Capaian Kinerja Organisasi  
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lain-Lain

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya KPPN Jember pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian lainnya.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Lampiran LAKIN KPPN Jember tahun 2023 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Jember Tahun 2023, Formulir Pengukuran Kinerja 2023, dan Rencana Kinerja Tahunan 2023, dan Form II ADIK Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga KPPN Jember Tahun 2023.

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

- A.** Rencana Strategis
- B.** Penetapan / Perjanjian Kinerja

## A. RENCANA STRATEGIS

Melalui diskusi secara intensif dengan seluruh elemen organisasi Ditjen Perbendaharaan dan mengidentifikasi berbagai potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi organisasi di masa mendatang, telah disusun sebuah visi Ditjen Perbendaharaan. Visi tersebut disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh Ditjen Perbendaharaan dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi *treasury* yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen dengan mudah sekaligus menginspirasi sehingga mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan *good governance*.

### Visi dan Misi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2015, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 – 2024 Ditjen Perbendaharaan telah menetapkan visi yaitu : **“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Unggul Di Tingkat Dunia”**.

- *Pengelola perbendaharaan negara* artinya DJPb mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- *Unggul* memiliki makna utama atau terbaik dalam kualitas kinerja.
- *Di tingkat dunia* artinya kualitas kinerja yang dihasilkan DJPb memiliki kualitas setara dengan kualitas kinerja dengan pengelola perbendaharaan di negara lainnya yang telah sesuai dengan best practices.

Visi disusun untuk memberikan arah yang akan ditempuh dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi KPPN Jember secara utuh mencakup seluruh fungsi *treasury* yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami sekaligus menginspirasi seluruh elemen pegawai KPPN Jember sehingga mampu direalisasikan dengan baik untuk menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan *good governance*.

Visi KPPN Jember yaitu: **“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel”**.

Visi tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016.

Visi tersebut dicapai dengan menjalankan enam misi, yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 5 (lima) tujuan DJPb, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh DJPb. Kelima tujuan dimaksud adalah (1) Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal; (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel; (3) Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; (4) Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang

andal, modern, dan sesuai best practices; (5) Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Pencapaian tujuan DJPb dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan, didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja secara optimal, disusun target kinerja tahun 2020-2024 dengan didukung oleh kerangka pendanaan sebagai indikasi pembiayaan seluruh kegiatan tersebut.


Dalam mencapai visi dan misi tersebut, KPPN Jember menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan dan strategi KPPN, yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; (2) Terlaksananya pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran secara efisien, efektif dan akuntabel; (3) Meningkatkan penyerapan anggaran untuk mendukung terlaksananya program-program pemerintah; (4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penerimaan dan pengeluaran negara; (5) Peningkatan kinerja secara berkesinambungan; (6) Peningkatan penyajian data secara cepat dan akurat.

**B. PENETAPAN/  
PERJANJIAN  
KINERJA**  
**1. Perjanjian  
Kinerja  
KPPN 2023**

Penetapan Kinerja tahun 2023 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Jember dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dijabarkan dalam Sembilan (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* KPPN Jember tahun 2023 tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

*Peta Strategi Kepala  
KPPN Jember Tahun  
2023*

GAMBAR 2.1  
Peta Strategi Kepala KPPN Jember 2023



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. **Stakeholders Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu

organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. **Customer Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. **Internal Process Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. **Learning and Growth Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. **Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia.

Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan optimal dan akuntabel.

2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. **Dukungan manajemen yang efektif**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan

diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

**a. Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan**

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

**b. Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien**

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

**c. Pelaksanaan Anggaran yang optimal**

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

**d. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

**a. Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif**



Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

**b. Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif**

Organisasi yang unggul dan adaptif adalah organisasi yang mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

**c. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Keandalan dalam proses pengelolaan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pada tahun 2023, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1  
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPPN Jember 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
		1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (skala 5)
3	Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan	3a-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%
		3b-N	Tingkat efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%
		4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3
5	Pelaksanaan anggaran	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90

	yang optimal	5b-N	Indeks kualitas implementasi Digipay	3,1 (skala 4)
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25
		6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)
7	Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80
8	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85
		8b-N	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	85
		8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84
		9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2023, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut, KPPN Jember didukung pendanaan dengan satu kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2  
Pendanaan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Kode Kegiatan/ Output	Program/Kegiatan / Output	Anggaran
<b>015.08.CD</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp 110.308.000</b>
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 4.540.000
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 79.296.000
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 18.248.000
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp 6.224.000
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp 2.000.000
<b>015.08.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 1.448.018.000</b>
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.246.994.000
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 10.500.000
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 190.524.000

Adapun rincian atas pendanaan dan kinerja lebih lanjut diuraikan dalam Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja KPPN Jember Tahun Anggaran 2023, pada Lampiran IV LAKIN ini.

**2. Refinement Kontrak Kinerja KPPN 2023** Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, pada tahun 2023 Ditjen Perbendaharaan melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU KPPN. Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perubahan Ruang Lingkup IKU dan target IKU, yaitu :
  - 1) IKU "Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L"  
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari 89 pada tahun 2022 menjadi 90 pada tahun 2023;
  - 2) IKU "Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN"  
IKU dimaksud mengalami perubahan satuan target, pada tahun 2022 nilai 95 menjadi indeks 3;
  - 3) IKU "Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN"  
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari 4,64 pada tahun 2022 menjadi 4,66 pada tahun 2023;
  - 4) IKU "Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan"  
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari 90% pada tahun 2022 menjadi 93% pada tahun 2023
  - 5) IKU "Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan Perbendaharaan"  
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari 88,5 pada tahun 2022 menjadi nilai 89 pada tahun 2023 ;
  - 6) IKU "Persentase akurasi perencanaan kas"  
IKU dimaksud mengalami penurunan target dari 83% pada tahun 2022 menjadi 80% pada tahun 2023;
  - 7) IKU "Tingkat kualitas penyelesaian SP2D"  
IKU dimaksud mengalami perubahan wording dan perubahan satuan target dari IKU "Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu" dan target 99,4% pada tahun 2022 menjadi IKI "Tingkat kualitas penyelesaian SP2D" dan target indeks 3;
  - 8) IKU "Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah"  
IKU dimaksud mengalami perubahan wording dari IKU "Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa" pada tahun 2022 menjadi "Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah " pada tahun 2023;
  - 9) IKU "Indeks kualitas implementasi Digipay"  
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari 3 pada tahun 2022 menjadi 3,1 pada tahun 2023;
  - 10) IKU "Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA"  
IKU dimaksud tidak ada perubahan target dari 3,25 pada tahun 2022 dan tetap 3,25 pada tahun 2023;
  - 11) IKU "Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L"  
IKU dimaksud mengalami perubahan wording dan satuan target, dari sebelumnya IKU "Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu" dengan target 98,5% pada tahun 2022 menjadi indeks 3 pada tahun 2023;
  - 12) IKU "Tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory*"  
IKU dimaksud merupakan IKU baru pada tahun 2023 dengan target 80;
  - 13) IKU "Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*"  
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari 84.5 pada tahun 2022 menjadi 85 pada tahun 2023;
  - 14) IKU "Tingkat Implementasi *Learning Organization*"  
IKU dimaksud merupakan IKU baru pada tahun 2023 dengan target 85;

- 15) IKU "Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal"  
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari 85 pada tahun 2022 menjadi 86 pada tahun 2023
- 16) IKU "Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN"  
IKU dimaksud tidak mengalami perubahan target pada tahun 2022 dan tahun 2023 target tetap 95,5%;
- 17) IKU "Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB"  
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari 82 pada tahun 2022 menjadi 84 pada tahun 2023;
- 18) IKU "Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan"  
IKU dimaksud tidak mengalami perubahan target pada tahun 2022 dan tahun 2023 target tetap 100%;

### 3. Metode Penghitungan Nilai Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, DJPb melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu output-nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Ketentuan IKU maximize dan minimize yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
  - 1) Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
    - IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya;
    - Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam kontrak kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatannya);
    - Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), di atas IKU non-cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi;
  - 2) Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
    - Apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120
    - Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- d. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

#### 1) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

#### 2) Polarisasi *Minimize*


Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Formula yang digunakan adalah :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left( \frac{\text{Realisasi Terbaik} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terbaik} - \text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100\%$$



### 3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left( \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Keterangan:

$I_n$  : Indeks capaian

$I_{n-1}$  : Indeks capaian dibawahnya

$I_{n+1}$  : Indeks capaian diatasnya

$C_a$  : Capaian awal

$C_n$  : Realisasi/Target X 100%

$C_n$  : Capaian, dengan ketentuan :

- Apabila Realisasi > Target,  $C_n = 100 - (C_a - 100)$ , di mana  $C_a$  maksimum adalah 200%;
- Apabila Realisasi < Target,  $C_n = C_a$ , di mana  $C_{n-1}$  = Capaian dibawah  $C_n$

### e. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

#### 1) Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin (d) di atas.

#### 2) Perhitungan Nilai Sasaran Strategis

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut :

##### ➤ Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

➤ Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$NSS = \sum_i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

➤ Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

➤ Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. DJPb memiliki empat perspektif dengan bobot, yaitu stakeholder perspective sebesar 25%, customer perspective sebesar 15%, internal process perspective sebesar 30%, dan learning and growth perspective sebesar 30%.

$$NKO = \sum_i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

Dengan bobot tersebut NKO dihitung dengan formula sebagai berikut :

f. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut :

- 1) Hijau ( $100 \leq X \leq 120$ , memenuhi ekspektasi)
- 2) Kuning ( $80 \leq X < 100$ , belum memenuhi ekspektasi)
- 3) Merah ( $X < 80$ , tidak memenuhi ekspektasi)

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A.** Capaian Kinerja Organisasi
- B.** Realisasi Anggaran
- C.** Kinerja Lainnya



**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**


Pengukuran capaian kinerja KPPN Jember tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Jember pada tahun 2023 adalah sebesar 113.01**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1

PERSPECTIVE	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	30%	114,39
CUSTOMER	20%	105,69
INTERNAL PROCESS	25%	115,64
LEARNING AND GROWTH	25%	114,57
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>		<b>113.01</b>

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi terdapat pada *Internal Process*. Kinerja KPPN Jember tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat ditunjukkan pada Grafik 3.1.

TABEL 3.1  
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, NKO KPPN Jember mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022, dari 20 IKU KPPN Jember, seluruhnya telah tercapai sebagaimana pada Tabel 3.2.



GRAFIK 3.1  
NKO KPPN Jember Tahun 2018 - 2023

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember Tahun 2023

Capaian IKU KPPN Jember Tahun 2023

TABEL 3.2  
Capaian IKU Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2023

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target	Realisasi	Nilai
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1	Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel			114.39
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	97.89	108.77
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3	4	120.00
<i>Customer Perspective</i>				
2	Dukungan manajemen yang efektif			105.69
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66	4,93	105.69
<i>Internal Process Perspective</i>				
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel			100.56
3a-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93.00	99.73	107.24

3b-N	Tingkat efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89.00	95.88	107.73
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien			120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80.00	98.72	120.00
4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	89.00	95.88	120.00
5	Pengelolaan anggaran yang optimal			115.08
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.14	120
5b-N	Indeks kualitas Implementasi Digipay	3,15	5	120
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel			120.00
6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	4.00	120.00
6b-N	Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00	4.00	120.00
<i>Learn and Growth Perspective</i>				114.57
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaborasi			120.00
7a-CP	Tingkat Implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80.00	102.75	120.00
8	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif			111.27
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85.00	93.04	109.46
8b-N	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	85.00	100.00	117.65
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00	91.79	106.73
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal			112.45
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	99.88	104.59
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84.00	94.75	112.80
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	120.00
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)</b>				<b>113.01</b>

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, dari 20 IKU, seluruhnya berstatus hijau (mencapai target). Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**1. Sasaran Strategis 1:**

**Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel**

DJPb melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN.

DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

TABEL 3.3  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis *Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel*

SS 1: Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90.00	97.89	108.77
1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3.00	4.00	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

1a-CP

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut :

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut
  - a. Revisi DIPA
  - b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
  - a. Penyerapan Anggaran;
  - b. Belanja Kontraktual;
  - c. Penyelesaian Tagihan;
  - d. UP dan TUP;
  - e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
  - a. Capaian Output

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Formula capaian IKU adalah Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat KPPN (sebagai BUN) pada Aplikasi OMSPAN

Formula capaian IKU adalah Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat KPPN (sebagai BUN) pada Aplikasi OMSPAN

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot *)}$$

\*) Keterangan:

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- b. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

Penjelasan detail indikator dan Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb

Tujuan IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L adalah Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 90 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2023. Target IKU tahun 2023 sebesar 90 tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan target sebelumnya sebesar 89

Target tahun 2023

Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023 adalah 97.89. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2023 triwulanan, yaitu 97.58 (triwulan I), 97.79 (triwulan II), 98.01 (triwulan III) dan 97.85 (triwulan IV) yang diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23

TABEL 3.23  
Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023

URAIAN	Triwulan			
	I	II	III	IV
Kinerja Pelaksanaan Anggaran triwulanan	97.58	97.79	98.01	97.85
Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2023 (rata-rata triwulan I-IV)	<b>97.89</b>			

Realisasi tahun 2023

Perbandingan realisasi dan target tahun 2023

Dengan demikian, perbandingan antara realisasi IKU tersebut tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja dapat tunjukkan pada Tabel 3.24.

TABEL 3.24  
Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	90	90	90	90	90	90	90	Maximize / Average
Realisasi	97.58	97.79	97.68	98.01	97.79	97.85	97.89	
Nilai Capaian	108.42	108.66	108.545	110.90	108.66	108.72	108.77	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.24, nilai realisasi tahunan IKU sebesar **97.89** tersebut melampaui target IKU sebesar 90 (dengan nilai capaian 108.77) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2023. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target trajectory triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi

Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 s.d. 2023 dapat

IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 3.25.

TABEL 3.25  
Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	Realisasi						Target	
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun Tahunan	
2023	97.58	97.79	97.685	98.01	97.79	97.85	97.89	90
2022	95.20	96.73	95.97	96.99	96.99	97.46	96.27	89
2021	96.05	98.37	97.21	98.12	97.65	98.30	97.71	88
2019	88	95,69	91,84	94,01	94,54	98,57	95,14	88

IKU dimaksud mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.62 dari sebelumnya 96.27 menjadi 97.89

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Setiap aspek memiliki beberapa variabel yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan satker K/L.

Jumlah dan rincian variabel untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Meskipun target IKU tercapai, terdapat isu dalam pencapaian IKU tersebut yang perlu mendapat perhatian, Capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan, namun masih ada indikator yang belum

maksimal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26. sebagai berikut :

TABEL 3.26  
Nilai Indikator yang belum maksimal dalam pencapaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023

NO	Aspek	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai
1	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Deviasi Halaman III DIPA	82.25	10	8.22
2.	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Belanja Kontraktual	99.87	10	9.99
3.	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Pengelolaan UP dan TUP	99.87	10	9.99

Hal tersebut berimplikasi pada nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L kurang optimal sehingga masih diperlukan langkah-langkah peningkatan kinerja dan evaluasi untuk periode selanjutnya.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran antara lain :

Nilai deviasi halaman III DIPA tidak maksimal karena adanya pembatalan kontrak sehingga tidak terealisasi sesuai rencana pada halaman III DIPA.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Jember dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan one on one meeting dengan satker berkinerja rendah setiap bulan;

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang akan dilakukan selama tahun 2023, yaitu:

1. Melaksanakan one on one meeting dengan satker berkinerja rendah secara berkala (bulanan);
2. Menghimbau satker untuk aktif melakukan revisi hal III DIPA sesuai jadwal.

1b-N

Indeks Kualitas  
LK Kuasa BUN  
KPPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2023 tanggal 6 Januari 2023 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu:

- (1) akurasi data(70%);
- (2) ketepatan waktu (2%);
- (3) kelengkapan (3%); dan
- (4) Tingkat Partisipasi (25%).

Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)
- Level 3 = 80-94 (Baik)
- Level 2 = 65-79 (Cukup)
- Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2023, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat UAKBUN-D KPPN tahun 2022

*Target tahun 2023*

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar indeks 3.00, sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember tahun 2023. Target tersebut berubah dari sebelumnya pada tahun 2022 berupa nilai dan pada tahun 2023 berubah menjadi indeks.

Adapun indeks hasil penilaian kualitas LKBUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb

adalah sebagai berikut :

- Indeks 1 =< 90;
- Indeks 2 = 90 - 93
- Indeks 3 = 94 - 96
- Indeks 4 = 97 - 100

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

*Realisasi tahun 2023*

Capaian nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN tingkat KPPN Tahun 2023 ditentukan berdasarkan hasil penilaian kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tahun 2020 oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan karena disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historikal report*. **Capaian tahun 2023 sebesar 99,965 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-227/WPB.16/2023 tanggal 20 Desember 2023** tentang Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2022 yang berarti termasuk dalam **Indeks 4**.

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2023*

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.4.

TABEL 3.4  
Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	3	3	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	-	-	-	-	-	4	4	
Nilai	-	-	-	-	-	120.00	120.00	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2023) sebesar 99,965 - Indeks 4 tersebut melampaui target IKU sebesar Indeks 3 (dengan nilai capaian 120.00) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2023

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya*


Realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 adalah 99,77 sehingga terdapat peningkatan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,195 . Perbandingan capaian IKU tersebut dari tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.5.

TABEL 3.5  
Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2017 s.d. 2023

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2023	-	-	-	-	-	99.965	99.965	
2022	-	-	-	-	-	99,77	99,77	95
2021	-	-	-	-	-	99,78	99,78	94
2020	-	-	-	-	-	99.95	99.95	94
2019	-	-	-	-	-	96.99	97,99	93
2018	-	-	-	-	-	97.02	97.02	93

Secara grafik peningkatan dan penurunan tersebut dapat ditunjukkan pada Grafik 3.2

GRAFIK 3.2  
Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2018 s.d. 2023



Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah tingkat penguasaan pengetahuan SDM penyusun LK/LK BUN basis akrual tidak cukup memadai, yang akan berpotensi pada penurunan kualitas LK/LK BUN.

Dengan demikian, dapat disimpulkan akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2023, pada rekonsiliasi periode Desember 2023 terdapat Aset belum diregister di 14 Satker, terdapat Saldo tidak normal di 4 Satker dan Pagu Minus di 10 Satker;

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. KPPN telah melakukan monitoring pada aplikasi MON SAKTI secara periodik;
2. KPPN menyampaikan informasi dan mengingatkan Satker untuk segera menindaklanjuti data TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) berupa Saldo Tidak Normal, Aset Belum Diregister, Pagu Minus, dll;
3. KPPN melakukan pembinaan dan kunjungan ke Satker.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan pembinaan secara periodik (bulanan) atas data laporan keuangan satker yang bermasalah

2. Sasaran Strategis 2 :

Dukungan manajemen yang efektif

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administraf yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang *agile*, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 1 (satu) Indikator



Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.6.

TABEL 3.6  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

SS 1: Biro krase dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.66	4.93	105.69

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

2a-N

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana .

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 4,66 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut meningkat dari tahun 2022 sebesar 4,65. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi tahun 2023

Hasil survey menunjukkan bahwa KPPN Jember memiliki indeks kepuasan yang baik. Realisasi IKU sebesar 4,93 untuk tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari target IKU. 5 Layanan telah dinilai memuaskan (skor  $\geq 4,00$ ). Rincian skor indeks untuk 5 (lima) aspek layanan yang diteliti dalam survey kepuasan pengguna layanan KPPN pada semester I tahun 2023.

Seluruh pengguna layanan KPPN Jember sangat puas untuk semua aspek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengguna layanan KPPN Jember sudah puas dengan semua aspek layanan yang disurvei dan karenanya KPPN Jember perlu terus mempertahankan yang sudah dilakukan dan sekaligus terus meningkatkan kualitas semua aspek layanan.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2023

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui bahwa target IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN* tahun 2023 dapat dipenuhi dengan capaian ditunjukkan pada Tabel 3.7.

TABEL 3.7

Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	4,66	4,66	-	4,66	4,66	4,66	Maximize/ Take last known value
Realisasi	-	4,92	4,92	-	4,92	4,93	4,93	
Nilai capaian	-	105,58	105,58	-	105,58	-105,79	105,69	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4,93 tersebut (yang diperoleh pada triwulan II) melampaui target IKU sebesar 4,66 (dengan nilai capaian 105,81 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2023. Capaian IKU sebesar 4.93 tersebut mengalami kenaikan dari capaian tahun 2022. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d 2023 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.8.

TABEL 3.8


Perbandingan Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2018—2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Target	4.52	4.52	4.55	4.64	4.65	4.66
Indeks Realisasi	4.65	4.89	4.70	4.91	4.92	4.93
Perubahan Realisasi	+ 0,24		-0.19		+0.01	+0.01
			+ 0,45		+ 0,01	+ 0.01
					+ 0.23	

Dari tabel 3.8, dapat diketahui bahwa realisasi capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN pada tahun 2019 meningkat 0,24 poin dari indeks tahun 2018, indeks tahun 2020 menurun 0,19 poin dari indeks tahun 2019, dan indeks tahun 2023 meningkat 0,23 dari indeks tahun 2020. Secara grafik, target dan realisasi untuk IKU tersebut tahun 2018 s.d 2023 dapat ditunjukkan sebagai dapat ditunjukkan Grafik 3.3

GRAFIK 3.3

Perkembangan Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2017-2023



Perbandingan realisasi s.d. 2023 dengan Renstra DJPb

Realisasi IKU pada tahun 2022 s.d. 2023 mencerminkan realisasi dari Renstra DJPb Tahun 2020-2024 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9.

TABEL 3.9

Perbandingan Realisasi IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi IKU	Renstra DJPB 2020-2024
2023	4,93	4.15
2022	4,92	4.10
2021	4,91	4.05

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9, secara umum seluruh target Renstra DJPb Tahun 2020-2024 dan target Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 berhasil dipenuhi.

Isu utama yang adalah:

1. Pasca masa pandemi tidak terdapat pelayanan tatap muka, kecuali konsultasi CSO;
2. Satker tidak melihat langsung kondisi jumlah antrian layanan di KPPN

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Memberikan layanan secara online dengan tuntas, akurat, dan responsive;

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

Merumuskan suatu inovasi yang menampung masukan satker demi perbaikan layanan

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

3. Sasaran Strategis 3:  
**Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan**

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.10.

TABEL 3.10

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

**SS 3: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Persentase tingkat implementasi standadisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93.00%	99,73%	107,24
3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89.00	95.88	107.73

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

3a-N

Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan

Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

PPK/PPSPM Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM termasuk calon PPK/PPSPM yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi:

- Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara;
- Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM; dan
- Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Formula Capaian tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan adalah :

(persentase akselerasi verifikasi usulan x bobot) + (persentase akselerasi refreshment x bobot) + (persentase pemenuhan BNT x bobot)

No	Komponen Pengukuran	Bobot	Keterangan
1	Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara	40%	Akselerasi verifikasi usulan oleh KPPN, dihitung dari jumlah usulan yang telah diverifikasi oleh KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diusulkan oleh Admin Satker, dibagi dengan jumlah usulan yang diajukan oleh Admin Satker <b>pada</b> semester berkenaan.

2	Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM	30%	Akselerasi penyelenggaraan refreshment, dihitung dari akumulasi jumlah peserta dengan status usulan "Konversi" dan "Konversi Refreshment" dibagi dengan jumlah peserta yang sudah memiliki nomor register Sertifikat Kompetensi (PNT dan/atau SNT) ditambahkan dengan jumlah peserta dengan status "Refreshment (PPK/PPSPM/Tagihan)" yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara <b>sampai dengan</b> semester berkenaan.
3	Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	30%	Persentase pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dihitung dari jumlah Bendahara Aktif yang sudah memiliki sertifikat BNT dibagi jumlah Bendahara Aktif di wilayah kerja KPPN pada semester berkenaan.
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>	

IKU ini bertujuan untuk Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah terukur dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN melalui pemenuhan implementasi standarisasi kapasitas pejabat perbendaharaan.

Target tahun 2023

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Tahun 2023 adalah 93.00% dengan periode pelaporan semesteran. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan)

Realisasi tahun 2023

Realisasi IKU Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan Tahun 2023 adalah 99.73%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan tahun 2023 semesteran, yaitu 99.71% (semester I) dan 99.75% (semester II) yang diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11.

TABEL 3.11

Perhitungan Realisasi IKU Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan Tahun 2023

Realisasi tahun 2023

URAIAN	Semester	
	I	II
a. % verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM & sertifikasi bendahara	$(42/42) \times 40\% = 40\%$	$(44/44) \times 40\% = 40\%$
b. % penyelenggaraan refreshment	$(103/104) \times 30\% = 29.71\%$	$(121/122) \times 30\% = 27.573\%$
c. % pemenuhan sertifikat BNT	$(69/69) \times 30\% = 30\%$	$(69/69) \times 30\% = 30\%$
<b>% tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan (rata-rata semester I-II)</b>	<b>99,73%</b>	

Perbandingan realisasi dan target tahun 2023

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah 99.73% yang diperoleh dari rata-rata capaian IKU Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan tiap semester I-II dengan nilai capaian 107,24 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12.

TABEL 3.12

Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu Tahun 2023

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	PoI /KP
Target	93.00%	93.00%	93.00%	Maximize/ Average
Realisasi	99.71%	99.75%	99,73%	
Nilai Capaian	107,22	107,26	107,24	

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.12, untuk setiap semesternya Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan telah mencapai target yang telah ditentukan.

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah adanya pergantian / perubahan jumlah pejabat PPK/PPSPM untuk tahun 2023, dan terbatasnya kuota diklat PPSPM dan PPK dari BPK.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pejabat perbendaharaan dalam hal ini PPK maupun PPSPM di satuan kerja untuk mau mengikuti program penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan
2. Dengan keterbatasan kuota diklat, maka statusnya adalah refreshment (bukan konversi) sehingga hal ini berdampak mengurangi capaian IKU.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu Meminta KPA satker untuk mendorong PPK dan PPSPMnya mengikuti program penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan K/L segera pada kesempatan pertama karena terbatasnya kuota.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

1. Menghimbau dan mengedukasi PPK dan PPSPM yang belum melaksanakan penilaian kompetensi untuk mengikuti program dimaksud
2. Secara konsisten mengingatkan satker mendaftarkan PPK dan PPSPM untuk mengikuti penilaian kompetensi.

3b-N

Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

Salah satu Tugas Pokok Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil sesuai dengan PermenPANRB 51/2018 adalah melaksanakan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan kepada customer.

Tingkat pemahaman customer merupakan tingkat daya tangkap peserta (customer) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Kegiatan bimtek/sosialisasi diukur dengan post test dan kuesioner. Dalam hal tidak terdapat kegiatan bimtek/sosialisasi dalam satu semester, maka capaiannya adalah N/A. total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi dibobot sebagai berikut: hasil post test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

**Formula perhitungan IKU** tersebut menggunakan indeks sebagai berikut:

- 0 < x ≤ 20 = tidak efektif
- 20 < x ≤ 40 = kurang efektif
- 40 < x ≤ 60 = cukup efektif
- 60 < x ≤ 80 = efektif
- 80 < x ≤ 100 = sangat efektif

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

*Target tahun 2023*

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 89 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember tahun 2023. Target tersebut mengalami peningkatan dari IKU tahun sebelumnya sebesar 88.5

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2023*

Realisasi atas IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2023 adalah sebesar 95.88. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.13.

**TABEL 3.13**  
Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2023


Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	89	889	89	Maximize/ Average
Realisasi	95.45	96.31	95.88	
Nilai Capaian	107.25	108.21	107.73	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 95.88 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember sebesar 89 (dengan nilai capaian 107,73).

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya*

Nilai realisasi IKU tersebut tahun 2023 dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tersebut tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2018 s.d. 2023 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.4.

**GRAFIK 3.4**  
Perbandingan Realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2018—2023



Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.4, realisasi *IKU Indeks efektivitas edukasi dan*

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

*komunikasi* pada tahun 2023 (95.88) lebih tinggi daripada realisasi IKU tersebut tahun 2022 (94.29), 2021 (93.36), 2020 (91.03), 2019 (86.12) dan 2018 (86.56).

Meskipun telah memenuhi target yang telah ditentukan untuk tahun 2023, terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: Pemahaman satker terhadap regulasi dan ketentuan dalam pelaksanaan anggaran termasuk salah satu faktor penting menentukan kelancaran pelaksanaan tusi KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah.

Hal tersebut berimplikasi pada Kekurangpahaman satker dalam menangkap materi yang disajikan dalam Sosialisasi dan Bimtek akan menghambat kelancaran pelaksanaan tusi KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

Daya tangkap masing-masing satker dalam menerima materi yang disajikan dalam Bimtek dan Sosialisasi, sangat beragam

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU tersebut antara lain:

1. Memastikan kapabilitas Narasumber yang menyajikan materi Bimtek maupun Sosialisasi
2. Mengemas penyajian materi secara ringkas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan secara dua arah, termasuk pelaksanaan quis-quis agar menarik

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu antara lain :

1. Pelaksanaan aktivitas pre dan post test saat pelaksanaan bimtek;
2. Pelaksanaan konsultasi melalui layanan CSO;
3. Pelaksanaan program edukasi terjadwal

4. Sasaran Strategis 4:

**Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien**

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.14.

TABEL 3.14

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

**SS 4 : Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80.00 %	98.72 %	120.00
4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3.00	5.00	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

4a--CP

**Presentase akurasi perencanaan kas**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, perencanaan kas akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat.



Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD

Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada suatu periode.

Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

IKU ini bertujuan Untuk mengoptimalkan peran KPPN dalam dukungan perencanaan Kas Pemerintah Pusat serta melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker

Formula perhitungan IKU tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$(100\% - ((\text{Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode} \times 0,3) + ((\text{Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode} \times 0,7))) - (\text{Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode} \times 0,01))$$

Keterangan :

1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki Scheduled Payment Date
2. RPD manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan.
3. Perhitungan deviasi diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI
4. Pengukuran capaian di triwulan I hanya berdasarkan hasil capaian deviasi pada bulan Maret 2023

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 80.00% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2023.

Realisasi tahun 2023

Realisasi atas IKU Persentase akurasi perencanaan kas tahun 2023 adalah sebesar 98.72%. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.15.

TABEL 3.15  
Capaian IKU Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	s.d. Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Maximize/ Average
Realisasi	N/A	98.77%	98.77%	99.41%	99.09%	97.97%	98.72%	
Nilai	N/A	120	120	120	120	120	120.00	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.15, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah

sebesar 98.72 % dan telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember sebesar 80 % (dengan nilai capaian 120).

4b-N

Tingkat kualitas penyelesaian SP2D

Tingkat kualitas penyelesaian SP2D diukur berdasarkan beberapa komponen berikut :

#### KOMPONEN A

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- Data supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- Tidak dalam keadaan force majeure

#### KOMPONEN B

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

#### KOMPONEN C

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker,

mengukur efektifitas penyaluran dana SP2D yang akurat melalui akurasi penyaluran dana SP2D, dan efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D

Formula Capaian tingkat kualitas penyelesaian SP2D adalah :

$$( \text{Indeks Komponen A} + \text{Indeks Komponen B} + \text{Indeks Komponen C} ) / 3$$

Komponen A : Penyelesaian SP2D secara tepat waktu

$\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}$	X 100%
$\sum \text{SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}$	

Indeksasi penyelesaian SP2D secara tepat waktu

- Indeks 5 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu 100%
- Indeks 4 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 98% - 99,99%
- Indeks 3 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 95% - 97,99%
- Indeks 2 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 90% - 94,99%
- Indeks 1 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu di bawah 90%

Komponen B : Efektifitas Penyaluran dana SP2D yang akurat

$\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}$	X 100%
$\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}$	

Indeksasi Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat

- Indeks 5 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 96% - 100%
- Indeks 4 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 90% - 95,99%
- Indeks 3 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 80% - 89,99%
- Indeks 2 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 70% - 79,99%
- Indeks 1 = Penyaluran dana SP2D yang akurat di bawah 70%

Komponen C : Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D

$\{[n \text{ SP2D-P I1} * 1] + [n \text{ SP2D-P I2} * 2] + [n \text{ SP2D-P I3} * 3] + [n \text{ SP2D-P I4} * 4] + [n \text{ SP2D-P I5} * 5]\}$	X 100%
$\sum n \text{ SP2D-P}$	

'Keterangan:

- n SP2D-P I1 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 1
- n SP2D-P I2 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 2
- n SP2D-P I3 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 3
- n SP2D-P I4 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 4
- n SP2D-P I5 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 5
- $\sum n \text{ SP2D-P}$  = total jumlah SP2D Pengganti

Indeksasi Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D:

- Indeks 5 = SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 8 hari kerja sejak notifikasi retur pada OMSPAN
- Indeks 4 = SP2D Pengganti diterbitkan 9 s.d. 12 hari kerja sejak notifikasi retur pada OMSPAN
- Indeks 3 = SP2D Pengganti diterbitkan 13 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak notifikasi retur pada OMSPAN
- Indeks 2 = Retur SP2D disetor ke Kas Negara
- Indeks 1 = Retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar indeks 3, sebagaimana ditetapkan

dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2023.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata).

Target Tahun 2023

Realisasi tahun 2023

Capaian IKU tingkat kualitas penyelesaian SP2D tahun 2023 diperoleh dari capaian triwulanan tahun 2023 yaitu sebesar indeks 5.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.16.

TABEL 3.16  
Capaian IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Maximize / Average
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Nilai	120	120	120	120	120	120	120	

IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D merupakan IKU baru pada tahun 2023

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah : Adanya pembagian komponen penilaian penyelesaian SP2D menjadi 3 komponen dari yang sebelumnya hanya 1 komponen, sehingga komponen kecepatan waktu penyelesaian SP2D kontribusi nilainya menurun dan dapat mengurangi nilai kepuasan layanan kepada satker.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain :

1. Jaringan SPAN terkadang bermasalah pada hari kerja;
2. Adanya retur dalam jumlah banyak dalam satu hari akan mengurangi kecepatan penyelesaian retur SP2D;
3. Sistem perbankan seringkali memperlambat dana diterima oleh penerima;
4. Adanya kesulitan komunikasi dengan UPD sebagai penerima dana TKD (BOS);
5. Kurang proaktifnya Disdik Kabupaten Jember dalam menindaklanjuti surat retur dari KPPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi / FGD kepada satker tentang pentingnya kebenaran pencantuman nomor rekening penerima pada SPM;
2. Menyampaikan kepada satker Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 terkait pembatasan layanan secara elektronik.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024

1. Meningkatkan pengetahuan petugas satuan kerja oleh petugas FO KPPN terhadap pemahaman penerbitan SPM agar tidak terjadi retur SP2D serta melakukan pemeriksaan formal dan substansif terhadap SPM satker.

5. Sasaran Strategi 5:

Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.18

TABEL 3.17

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang optimal

SS 5 : Pelaksanaan Anggaran yang optimal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.14	110.16
5b-N	Indeks kualitas Implementasi Digipay	3,10	4.00	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

5a-CP

Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT);
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI);
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (TAGIHAN);
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV);
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA);
6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL).

**Formula perhitungan IKU** tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NKP\ TKDD = [ 0.20 (SYARAT) + 0.60 (PROYEKSI) + 0.20 (REAL) ] \times 100$$

Keterangan :

NKP TKDD adalah adalah Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa.

SYARAT adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian =  $\frac{\sum \text{NKWPDP DFDD}}{\text{Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan}}$

NKWPDP = Nilai Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""SYARAT"" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.

**PROYEKSI** Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana Transfer ke Daerah, KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan basis proyeksi halaman III DIPA pada seluruh DIPA TKD yang dikelola oleh KPPN BUN Penyaluran TKD serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran, selain itu KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah memperhatikan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran dari DJPK terkait dengan rekomendasi penyaluran Dana TKD.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA BUN

Penyaluran Transfer Ke Daerah dilaporkan pada setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan melakukan penginputan data proyeksi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI.

% Akurasi = 100% - (Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran TKD per periode)

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

Deviasi = [Rencana / Realisasi] x 100%

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

100 = deviasi per periode sampai dengan 15%;

95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%;

90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%;

75 = deviasi per periode di atas 25%

Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Portal TKD dengan alamat <http://10.242.231.124> dalam bentuk softfile (.pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan.

Perhitungan PROYEKSI atas 3 DIPA yang dikelola oleh KPPN diperoleh melalui rata-rata deviasi dari ketiga DIPA pada periode berkenaan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""PROYEKSI"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya

REALISASI adalah Nilai penyaluran dana dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah. Perhitungan nilai persentase penyaluran dana terbatas pada jenis dana transfer DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP).

Perhitungan nilai capaian indikator REAL dengan formula:

$$\text{REAL} = \left[ \left( \frac{\text{Jumlah Penyaluran TKD}^*}{\text{Pagu Alokasi TKD}^*} \times 0,8 \right) + \left( \frac{\text{Rata-Rata Nilai Ketepatan Waktu Perekaman Capaian Rincian Output}}{0,2} \right) \right]$$

Keterangan :

- TKD\* = TKD dengan jenis tertentu antara lain DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP)

Perhitungan nilai indikator ""REAL"" dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyaluran TKD\*:

Perhitungan nilai persentase penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut:

Penyaluran / Semesteran	I	II	Keterangan
DAK Fisik	10%	90%	Nilai pagu di DAK Fisik diperhitungkan dari nilai Rencana Kegiatan yang telah disetujui Kementerian / Lembaga
Dana Desa	45%	98%	Pagu DIPA

<b>DAK Nonfisik</b>	40%	90%	Pagu DIPA
---------------------	-----	-----	-----------

Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian.

2. Rata-rata nilai ketepatan waktu perekaman rincian capaian output:

Perhitungan nilai ketepatan waktu perekaman capaian output dihitung setiap triwulan sesuai dengan batas waktu perekaman capaian rincian output pada aplikasi SMART-BUN tiap periode paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Penilaian rata-rata ketepatan waktu sebagai berikut:

- 100 = perekaman dilakukan tanggal 1 s.d 3 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 95 = perekaman dilakukan tanggal 4 s.d 5 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 90 = perekaman dilakukan tanggal 6 s.10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 0 = perekaman dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan

Data yang digunakan dalam perhitungan bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung ketepatan waktu pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Selain itu, juga mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal.

Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 90.00, sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2023, target tersebut tidak mengalami perubahan atau tetap dari target pada tahun sebelumnya sebesar 90.00.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata).

Realisasi tahun 2023

Adapun realisasi tahun 2023 tersebut didapatkan dengan dengan perhitungan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.18.

TABEL 3.18

Perhitungan IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023

URAIAN	Triwulan			
	I	II	III	IV
SYARAT	9.50	9.50	9.79	9.55
PROYEKSI	15	15	15	15
SSPSPM	25	25	25	25



MONEV	10	10	10	9.50
LK_UAKPA	19.80	19.80	19.82	20
SALUR	N/A	N/A	N/A	20
Capaian IKU	99.13	98.87	99.51	99.05
% Persentase Nilai Kinerja Penyaluran DFDD TA 2023 (rata-rata triw I-IV)	<b>99.14</b>			

Perbandingan realisasi dan target tahun 2023

realisasi IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2023 dapat ditunjukkan pada table 3.19.

TABEL 3.19

Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Maximize / Average
Realisasi	99.13	98.87	99.00	99.51	99.17	99.05	99.14	
Nilai	110.14	109.86	110.00	110.57	110.19	110.06	110.16	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.19, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada rata-rata triwulan I s.d. IV tahun 2023) sebesar 99.14 tersebut melampaui target IKU sebesar 90 (dengan nilai capaian 110.16) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2022 dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2023 dengan tahun 2022-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.20. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.20, terdapat kenaikan realisasi IKU dibandingkan tahun 2023.

TABEL 3.20

Perbandingan Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN tahun 2019 - 2023

Target/Realisasi	2019	2020	2021	2022	2023
Target	75	80	90	90	90
Realisasi	99.11	100	99.43	99.33	99.14

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah mulai tahun 2023 seluruh jenis TKD dibayarkan melalui KPPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan monitoring pada aplikasi OMSPAN TKD setiap hari
2. Memastikan kebenaran dan meneliti Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb sehubungan perintah penyaluran seluruh Dana TKD
3. Melakukan penelitian atas kelengkapan syarat salur DAK Fisik dan Dana Desa
4. Mengikuti bimtek penyaluran TKD yang diselenggarakan oleh BPPK dan Kantor Pusat
5. Menginformasikan kepada Pemda atas penyaluran TKD yang telah diproses menjadi SP2D oleh KPPN

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu antara lain :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda terkait penyaluran Dana Desa.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemkab dan APIP terkait penyelesaian penerima dana BOS yang sudah tidak aktif/tutup

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-

5b-N

Indeks kualitas Implementasi Digipay

1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

Formula capaian IKU Indeks kualitas Implementasi Digipay adalah :

$$\text{Indeks Implementasi Digipay} = (\text{Indeks Capaian Komponen Satker} \times 30\%) + (\text{Indeks Capaian Komponen Vendor} \times 10\%) + (\text{Indeks Capaian Komponen Transaksi} \times 60\%)$$

Indeks Capaian Komponen (Satker/Vendor/Transaksi):

- a. Indeks 4 (Sangat baik) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi)  $\geq 70\%$
- b. Indeks 3 (Baik) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi)  $50 \geq x < 70$
- c. Indeks 2 (Cukup) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi)  $30 \geq x < 50$
- d. Indeks 1 (Kurang) jika capaian komponen (Satker/Vendor/Transaksi)  $< 30$

Target Komponen :

- a. Satker: Q1 = 10% ; Q2 = 20% ; Q3 = 30% ; Q4 = 15%

Total target komponen Satker adalah 75% dari total jumlah satker pengelola UP pada Bank Mitra Digipay lingkup Kanwil DJPb/KPPN yang terdaftar pada Digipay Satu

- b. Vendor: Q1 = 5% ; Q2 = 20% ; Q3 = 20% ; Q4 = 5%

Total target komponen Vendor adalah 50% dari target tahunan jumlah satker pengelola UP yang terdaftar dalam Digipay Satu lingkup Kanwil DJPb/KPPN

- c. Transaksi: Q1 = 10% ; Q2 = 20% ; Q3 = 30% ; Q4 = 15%

Total target komponen Transaksi adalah 75% dari target tahunan jumlah satker pengelola UP (distribusi satker tidak diperhitungkan)

Keterangan:

1. Capaian komponen Satker dan Vendor di tahun sebelumnya dapat digunakan sepanjang user Satker/Vendor telah terdaftar juga pada Digipay Satu
2. Capaian komponen Transaksi:
  - a. Dihitung berdasarkan capaian transaksi pada tahun 2023 (tahun sebelumnya tidak dapat digunakan)
  - b. Capaian transaksi TW I dihitung berdasarkan transaksi pada Digipay existing sampai dengan masa cut off transaksi (s.d. 31 Maret 2023)
  - c. Capaian transaksi TW II - TW IV dihitung berdasarkan transaksi pada Digipay Satu
3. Bank Mitra Digipay adalah bank mitra satker K/L menyimpan UP yg telah menyelesaikan tahapan interkoneksi dengan Digipay Satu dan dengan payment gateway serta dinyatakan telah siap operasional.
4. Dit. PKN akan menyampaikan informasi daftar Bank Mitra Digipay secara berkala kepada Kanwil/KPPN

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi Digipay di wilayah kerja Kanwil/KPPN sebagai bagian dari langkah strategis modernisasi pengelolaan kas negara dan upaya peningkatan inklusi keuangan serta pemberdayaan UMKM

#### Target tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah indeks 3,10 (skala 4), naik dari target tahun sebelumnya sebesar indeks 3, dengan periode pelaporan triwulanan. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata).

#### Realisasi tahun 2023

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah 4 yang diperoleh dari rata-rata capaian IKU Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas tiap triwulanan dengan nilai capaian 120.00 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21.

TABEL 3.21

Capaian IKU Indeks kualitas implementasi Digipay Tahun 2023

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	Maximize/ Average
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.21, seluruh capaian tiap triwulan pada tahun 2023 telah melampaui target dengan maksimal.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya*

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2023 dengan tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.22. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.22, terdapat kenaikan target IKU dibandingkan tahun 2023.

TABEL 3.22

Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas implementasi Digipay tahun 2022 dan 2023

Target/Realisasi	2022	2023
Target	3.00	3.10
Realisasi	4	4

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut adalah Aplikasi Digipay tidak sederhana dan semudah aplikasi market place yang sudah ada sehingga diciptakan aplikasi Digipay Satu. Dari permasalahan tersebut menyebabkan atau berimplikasi pada transaksi dalam system Digipay tidak menarik bagi satker dan vendor.

Meskipun IKU Indeks kualitas Implementasi Digipay tercapai bahkan melampaui target namun terdapat masalah seperti yang diutarakan diatas memiliki akar masalah antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman satker dalam bertransaksi secara cashless.
2. Kurang berminatnya vendor untuk tergabung dalam digipay karena prosedur tahapan dalam digipay dirasakan ribet (tidak sesederhana dan semudah market place lain yg sudah ada). Contoh: vendor tidak memiliki SIUP untuk didaftarkan.

Rekomendasi Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024

1. Sosialisasi kepada satker dan vendor dengan melibatkan bank
2. Mengingatkan satker untuk menggunakan system digipay dalam penggunaan UP
3. Monitoring pada dashboard digipay

6. Sasaran Strategis 6:

**Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.23

TABEL 3.23

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel Tahun 2023

## SS 6: Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25 (skala 4)	4.00	120.00
6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	4.00	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

6a-CP

Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA

Kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan, diukur melalui aplikasi MonSAKTI, meliputi kelengkapan data dan penyelesaian transaksi serta rekonsiliasi eksternal UAKPA.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan :

Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi

pada Aplikasi MonSAKTI terdapat fitur todolist yang menampilkan data dan transaksi terkait pelaporan keuangan yang harus diselesaikan satker setiap periode rekonsiliasi, terdiri dari:

1. Persediaan/Aset belum diditilkan
2. RK Persediaan/Aset belum RM
3. Persediaan/Aset belum validasi approve

Capaian kelengkapan data dan penyelesaian transaksi diperoleh dari jumlah satker yang terbebas dari validasi todolist sebagaimana dimaksud.

Rekonsiliasi Ekternal :

1. Ketepatan waktu rekonsiliasi

Perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (dihitung berdasar jumlah satker yang mendapatkan SHR tidak kena sanksi pada periode rekonsiliasi berkenaan)

2. Keandalan rekonsiliasi:

Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal, dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Keandalan data dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) belanja bruto dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) yang diterbitkan

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report.

Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2022 = Des 2022 - Feb 2023

Tw 2 2022 = Mar - Mei 2023

Tw 3 2022 = Jun - Agt 2023

Tw 4 2022 = Sep - Nov 2023

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan seluruh UAKPA lingkup wilayah kerja KPPN.

Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dari seluruh periode bersangkutan dalam setahun).

*Target tahun 2023*

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember untuk tahun 2023 adalah sebesar 3.25. Target tersebut tetap dari target IKU tersebut untuk tahun 2022 sebesar 3.25.

*Realisasi tahun 2023*

realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA tahun 2023 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.27.

TABEL 3.27

Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA Tahun 2023

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	Maximize/ Average
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2023*

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.27, realisasi IKU tersebut melampaui targetnya pada tahun 2023 dengan nilai capaian 120.00.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya*

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2023 dengan tahun sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 3.28.

TABEL 3.28

Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA Tahun 2022 s.d.2023

Target/Realisasi	2022	2023
Target	3.25	3.25
Realisasi	4	4

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Meskipun telah memenuhi target yang telah ditentukan untuk tahun 2023, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: Adanya perubahan regulasi terkait kualitas data laporan keuangan sesuai PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Akar permasalahan dalam hal ini yaitu Mekanisme rekonsiliasi dengan Monsakti berjalan cukup lancar meskipun masih perlu dilakukan upaya asistensi/sosialisasi terkait Perubahan Proses Bisnis Rekon yang baru, agar satker semakin memahami dan menguasai SAKTI Modul GL Pelaporan..

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU tersebut antara lain:

1. Melakukan asistensi pelaksanaan rekonsiliasi SAKTI-SPAN;
2. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi SAKTI-SPAN.
3. Berkoordinasi dengan satker terkait update informasi rekonsiliasi.
4. Melakukan Sosialisasi PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

1. Aktif berupaya meningkatkan Knowledge terkait SAKTI/APK baik melalui komunikasi dalam WAG, GKM maupun PJJ/e-learning;
2. Terus melakukan upaya pendampingan dan koordinasi terhadap satker yang trouble

dalam hal rekonsiliasi.

6b-N

**Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L**

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2023 merupakan rata-rata data bulan Desember 2022, bulan Januari dan Februari tahun 2023, begitupun seterusnya. "

Tujuan IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L adalah bertujuan untuk mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara.

*Target tahun 2023*

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember untuk tahun 2023 adalah sebesar 3.25. Target tersebut tidak sama dengan target IKU tersebut untuk tahun 2022 dari segi wording dan formula capaian IKU.

*Realisasi tahun 2023*

Realisasi IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L KPPN Jember tahun 2023 sebesar 4

TABEL 3.27

Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	Maximize/ Average
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya*

IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L Tahun 2023 merupakan IKU baru maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Meskipun telah memenuhi target yang telah ditentukan untuk tahun 2023, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya Penyusunan LPJ satker berjalan cukup lancar, namun demikian, masih terdapat beberapa Satker yang hampir terlambat dalam pelaksanaan Rekon LPJ/Injury Time.

Akar permasalahan dari isu utama diatas ialah adanya rekening satker BLU yang berbeda antara data pada aplikasi SAKTI dengan data pada aplikasi SPRINT sehingga memerlukan penanganan dari tim kantor pusat.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan asistensi penyusunan LPJ Bendahara;
2. Melakukan monitoring evaluasi LPJ satker.
3. Berkoordinasi dengan satker dan seksi terkait update aplikasi SAKTI dan SPRINT.
4. Membuat Surat Penegasan Terkait penyampaian LPJ.
5. Memberi penghargaan/Reward kepada Satker yang terbaik dalam penyampaian LPJ

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

1. Aktif berupaya meningkatkan Knowledge terkait Probis LPJ baik itu melalui komunikasi dalam WAG, GKM maupun PJJ/e-learning;
2. Terus melakukan upaya pendampingan terhadap satker yang bermasalah dalam hal penyusunan/penyampaian LPJ Bendahara Satker.

7. Sasaran  
Strategis 7:

**Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif**

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPPN Jember mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.28.

TABEL 3.28

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penguatan tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

**SS 7: Penguatan tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-CP	Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Treasury dan Financial Advisory	80.00	102.75	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Instansi vertikal DJPb telah mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Untuk itu, telah diimplementasikan Shadow Organization sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi di Unit Kerja Kantor Vertikal DJPb.

IKU ini diukur berdasarkan efektivitas implementasi Shadow Organization yang di-breakdown atas:

1. Keorganisasian
2. Proses bisnis dan/atau kegiatan
3. Pengembangan kapasitas SDM
4. Output

7a-CP

**Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Treasury dan Financial Advisory**

Formula Capaian IKU

**Capaian IKU per triwulan = (Capaian Komponen I x bobot) + (Capaian Komponen II x bobot) + (Capaian Komponen III x bobot) + (Capaian Komponen IV x bobot)**

Capaian IKU ini diukur dari 4 komponen, yaitu Organisasi, Kegiatan, SDM, dan Output, dengan trajectory dan bobot sebagai berikut:

**Capaian tiap triwulan merupakan total nilai masing-masing komponen sesuai dengan bobotnya.**

*Target IKU Tahun 2023*

Periode pelaporan (*trajectory*) IKU tersebut adalah triwulanan, perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan). Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember Tahun 2023 adalah sebesar 80.00.

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2023*

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah 102.75 yang diperoleh dari rata-rata capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA tiap triwulanan dengan nilai capaian 120 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.29.

TABEL 3.29  
Capaian IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.29, Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory adalah 100 dan melampaui target triwulannya masing-masing 100.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya*

Untuk IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory tidak bisa dibandingkan dengan capaian IKU sebelumnya karena merupakan IKU baru pada tahun 2023

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Telah diimplikasikan Shadow Organization sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi KPPN di daerah
  2. Keterbatasan SDM baik segi jumlah maupun kapabilitas
- Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:
1. Menerbitkan SK Shadow Organization KPPN Jember
  2. Peningkatan kompetensi SDM KPPN Jember melalui GKM dan belajar mandiri
  3. Membuat group ALCO untuk daerah Tapal Kuda atau Jember Raya, serta menginisiasi beberapa kegiatan yang melibatkan Kemenkeu SATU didaerah Kab Jember

Rekomendasi Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024.

1. Mempublikasikan penerimaan maupun pengeluaran negara di lingkup wilayah KPPN Jember melalui media massa, media online
2. Memberikan penyegaran kepada para pegawai baik dari segi pembelajaran maupun bentuk kegiatan keakraban lainnya, untuk mengantisipasi dampak beban kerja berlebih.



8. Sasaran Strategis 8:

**Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif**

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.30.

TABEL 3.30

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif

**SS 8 : Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85	93.04	109.46
8b-N	Tingkat Implementasi Learning Organization	85	100.00	117.65
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	91.79	106.73

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

8a-N

**Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization***

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization (SFO)*.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2023.
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2022.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *strategy focused organization*** bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Formula untuk menghitung capaian IKU tersebut adalah :

Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 85 dengan periode pelaporan

Target IKU

*Tahun 2023* tahunan. Target tersebut mengalami kenaikan dari target IKU tersebut tahun 2022 sebesar 84.5. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Capaian IKU tersebut diperoleh dari Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2023*

Realisasi Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *strategy focused organization* pada tahun 2023 adalah sebesar 93.04, nilai tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-281/PB/2023 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023.

Dengan demikian capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *strategy focused organization* intern dapat ditunjukkan pada Tabel 3.31.

TABEL 3.31

Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *strategy focused organization* Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-23	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	<i>Maximize/ Take Last Known Value</i>
Realisasi	-	-	-	-	-	93.04	93.04	
Capaian	-	-	-	-	-	109.46	109.46	

Capaian IKU tersebut tahun sebelumnya (2022) adalah 94.11, sehingga terdapat penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.32.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya*

TABEL 3.32


Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *strategy focused organization* Tahun 2017 s.d. 2023

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2023	-	-	-	-	-	93.04	93.04	85
2022	-	-	-	-	-	94.11	94.11	84.5
2021	-	-	-	-	-	91.55	91.55	83
2020	-	-	-	-	-	85.21	85.21	83
2019	-	-	-	-	-	84.44	84.44	81
2018	-	-	-	-	-	86.06	86.06	79

Dari tabel 3.32, dapat diketahui bahwa realisasi capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *strategy focused organization* pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1.07 poin dari nilai tahun 2022. Secara grafik, target, realisasi, dan rata-rata Nilai kualitas pengelolaan kinerja tahun 2018 s.d 2023 dapat ditunjukkan sebagai dapat ditunjukkan Grafik 3.6.

GRAFIK 3.6

Perkembangan Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *strategy focused organization* Tahun 2017-2023



*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Isu Utama dalam pencapaian target IKU Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern adalah:

1. Pemenuhan action plant dari masing-masing prinsip SFO
2. Kualitas LCK format IIAA
3. Kualitas Laporan SFO

Akar permasalahan hal ini adalah Terdapatnya perbedaan antara matriks langkah-langkah peningkatan pengelolaan kinerja dengan aplikasi INTENSE khususnya bukti dukung Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan kinerja secara terus menerus sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui GKM, Dialog Kinerja Organisasi. Kepada seluruh pegawai
2. Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja selama Triwulanan 2023 sesuai prinsip-prinsip SFO.
3. Melaksanakan DKO bersamaan dengan pemantauan manajemen resiko

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu

1. Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja selama Triwulanan 2023 sesuai prinsip-prinsip SFO.
2. Memperbaiki kalender RKT dan database dengan pelaksanaan RKT

8b-N

**Tingkat Implementasi Learning Organization**

Tingkat Implementasi *learning organization* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai learning organization. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut:

- a. Pendokumentasian dan pengorganisasian: mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2.
- b. Analisis kebutuhan pembelajaran: mengukur partisipasi unit kerja dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran pegawai

- berdasarkan kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing individu melalui Dialog Kinerja Individu (DKI).
- c. Desain pembelajaran:  
mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran yang dibutuhkan pegawai dalam 1 (satu) tahun melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) Sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK/011/2022.
  - d. Evaluasi pembelajaran:  
mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai dan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.
  - e. Pembelajaran terstruktur:  
mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.
  - f. Belajar dari pengalaman kerja:  
mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.
  - g. Kinerja organisasi:  
mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.
  - h. Pimpinan sebagai pengajar:  
mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan.

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2023 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

Formula untuk menghitung capaian IKU tersebut adalah:

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah Ditjen Perbandaharaan

Target IKU  
Tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar 85 dengan periode penilaian tahunan. Target tersebut tetap dari target IKU tersebut sebelumnya sebesar 85. Periode pelaporan (*trajectory*) IKU tersebut adalah tahunan, perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value*. Capaian IKU tersebut diperoleh dari Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah Ditjen Perbandaharaan.

Realisasi IKU  
Tahun 2023

Realisasi Nilai Tingkat Implementasi learning organization pada tahun 2023 adalah sebesar 100.00 dari target yang ditentukan sebesar 85.00.

Dengan demikian capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dapat ditunjukkan pada Tabel 3.40.

TABEL 3.33  
Capaian IKU Tingkat Implementasi Learning Organization Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-16	PoI /KP
Target	10	40	40	60	60	85	85	Maximize/ TLKV
Realisasi	44.42	68	68	74.25	74.25	100.00	100.00	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2023 dan  
tahun  
sebelumnya

Realisasi tersebut tahun 2023 sebesar 100.00 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* merupakan IKU baru pada tahun 2023.

Isu, permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan

Isu Utama dalam pencapaian target IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* adalah :

1. Penerapan manajemen resiko
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai dan pengendalian gratifikasi
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Akar permasalahan hal ini adalah Para pegawai umumnya belum menyadari akan arti penting pengembangan kompetensi sebagai bagian dari Organisasi Pembelajar.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Internalisasi akan arti penting implementasi *Learning Organization* kepada para pegawai
2. Menerbitkan surat tugas pelaksanaan e-learning/PJJ yang bersifat mandatory
3. Menerbitkan SK Shadow Organization dan melaksanakan penugasan terkair sebagai bagian dari implementasi komponen *Learning In Process*
4. Pengumpulan dokumen dan penyusunan laporan untuk persiapan upload dokumen pada awal triwulan IV tahun 2023

8c-N

Nilai hasil  
evaluasi  
pelaksanaan  
tugas  
kepatuhan  
internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb c.q. Bidang SKKI.

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN

Formula perhitungan IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal ditunjukkan sebagai berikut:

#### **Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb**

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi

terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* .

Target IKU Tahun 2023

Target IKU tersebut untuk tahun 2023 adalah 86 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2023. Target IKU tersebut naik jika dibandingkan dengan target IKU tahun sebelumnya sebesar 85.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2023

Realisasi IKU tersebut tahun 2023, yaitu sebesar 93,25 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.43.

TABEL 3.34

Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-23	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	86.00	86.00	Maximize/
Realisasi	-	-	-	-	-	91.79	91.79	Take Last
Capaian	-	-	-	-	-	106.73	106.73	Known Value

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya

Realisasi tersebut tahun 2023 sebesar 9179 mengalami kenaikan dibanding realisasi tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan target dan realisasinya pada Tabel 3.35

TABEL 3.35

Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2022 s.d. 2023

Target/ realisasi	2022	2023
Target KK	85.00	86.00
Realisasi	90.23	91.79

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.35, realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 s.d. 2023 masing-masing telah melampaui targetnya.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Komponen Penilaian Tugas KI ada 3, antara lain Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi yang mempunyai bobot: 55% (paling besar) , dan salah satu indikator penilaiannya termasuk ketepatan penyampaian dan kelengkapan LHKPN, Kualitas Laporan LHPPU dan Pemantauan Pengendalian Gratifikasi (Y-1).
2. Pada Tahun 2022 ke tiga indikator tersebut mempunyai nilai rendah (tidak maksimal), dikarenakan kurang pahamiannya petugas KI dalam pengawasan internal, sehingga ada keterlambatan penyampaian

Akar permasalahan dalam hal ini antara lain :

1. Wajib Laport sudah tidak aktif sebagai Pejabat yang wajib lapor LHKPN Tahun 2022 dan ybs tidak melaporkan LKHPN namun hanya LHKASN, namun belum terinformasikan cara menonaktifkan sehingga dalam penilaian KI masuk kategori wajib lapor
2. Indikator Penyampaian dan Kelengkapan LHKPN baru diterapkan di Penilaian Tahun 2022
3. Kualitas Laporan LHPPU belum optimal dikarenakan kelengkapan dokumen LHPPU yang sudah dilakukan pemantauan dan sudah dikoreksi, tidak dimasukkan dalam temuan laporan LHPPU Bulanan
4. Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi belum ada rencana aksi yang diagendakan setiap tahun sehingga hanya sebatas laporan saja

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Mengingatkan Pegawai yang wajib lapor LHKPN agar menyampaikan tepat waktu, dan untuk yang sudah tidak aktif agar dilakukan penonaktifan user LHKPN sesuai ND-3156/PB.1/2023
2. Rencana Kerja Pemantauan Pengendalian Gratifikasi (PPG) sudah dilaksanakan sesuai matriks pemantauan PPG dan dokumen pendukung disampaikan via google drive setiap triwulan

3. Kualitas Laporan LHPPU sudah dilaksanakan koordinasi setiap bulan dengan Subbag Umum dan dilaporkan pemantauan setiap bulan

Rekomendasi aksi untuk dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain :

1. Tetap Melaksanakan Tugas KI setiap saat dan melaporkan kepada pimpinan
2. Mengkonsolidasikan kendala dan update capaian Mitigasi Risiko pada setiap DKO

9. Sasaran Strategis 9:  
**Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.36

TABEL 3.36  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal

SS 9: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50%	99.88	104.59
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84.00	94.75	112.80
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00%	120.00	120.00

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

9a-CP  
**Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Formula pengitungan IKU :

**Realisasi IKU =**

**Capaian IKU PKPA Triwulan I : Capaian IKPA Januari s.d. Maret**

**Capaian IKU PKPA Triwulan II : Capaian IKPA Januari s.d. Juni**

**Capaian IKU PKPA Triwulan III : Capaian IKPA Januari s.d. September`**

**Capaian IKU PKPA Triwulan IV : 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART**

Realisasi IKU dihitung menggunakan bobot tertimbang dari indikator yang tersedia pada triwulan tersebut.

IKU ini bertujuan untuk Mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan triwulanan.

Target IKU  
Tahun 2023

Target IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN* untuk tahun 2023 adalah sebesar 95,50% sebagaimana ditentukan dala kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* tahun 2023. Target tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target IKU tersebut tahun sebelumnya.

Realisasikan IKU  
Tahun 2023

Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN* Tahun 2023 adalah 99,88%. Persentase tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2023, yaitu nilai pada triwulan IV. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.37.

TABEL 3.37

Uraian Perhitungan Realisasi IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN* Tahun 2023

Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Capaian IKPA	100	100	100	100
Nilai SMART	-	-	-	99,77
Capaian IKU Persentase KPA Triwulanan	100	100	100	99,89
% Persentase Kualitas Pelaksanaan ANggaran KPPN Tahun 2023 (capaian triwulan ybs adalah capaian periode)	<b>99,88</b>			

Perbandingan realisasi dan target tahun 2023

Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN* tahun 2023 telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 99,88% sebagaimana ditunjukkan perbandingan realisasi dan target untuk setiap triwulannya pada Tabel 3.38.

TABEL 3.38

Capaian IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN* Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-20	Pol /KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	<i>Maximize/ Take Last Known</i>
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	99,88%	99,88%	



Capaian	104,71	104,71	104,71	104,71	104,71	104,59	104.59	Value
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2023 dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2018 s.d. 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.39.

TABEL 3.39  
Perbandingan Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2018 s.d. 2023

IKU	Realisasi					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.08	95.40	95.21	99.68	98.87	99.88

Iau dan akar permasalahan dan action plant

Isu terkait pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN tahun 2023 yaitu capaian kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Jember sampai dengan triwulan III 2023 memperoleh nilai 100% yang artinya seluruh Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah memperoleh nilai maksimal. Meski begitu, pada triwulan III 2022 KPPN Jember memerlukan extra effort untuk memperoleh capaian tersebut terutama pada indikator penyerapan anggaran agar dapat mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan.

Akar Permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

Belum maksimalnya penyerapan anggaran terutama pagu belanja pegawai selama periode sampai dengan triwulan III 2023, sehingga mempengaruhi akselerasi penyerapan belanja barang agar untuk dapat memenuhi target penyerapan.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Melakukan rapat pelaksanaan anggaran bersama Pimpinan, PPK, Kepala Seksi dan Kasubbag di setiap awal bulan untuk melakukan pembahasan capaian realisasi/kendala pada bulan sebelumnya dan melakukan pembahasan perencanaan kegiatan pada bulan berkenaan.
2. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode triwulan IV 2023.

9b-N

Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

Formula Realisasi IKU dihitung menggunakan rumus :

**Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB**

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tingkat UAKPA/UAKPB

*Target IKU Tahun 2023*

Target IKU *Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB* untuk tahun 2023 adalah sebesar 84 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* tahun 2023. Target tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan target IKU tersebut tahun sebelumnya sebesar 83 %.

*Realisasi IKU Tahun 2023*

Realisasi IKU *Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB* Tahun 2023 adalah 94.75%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2023, yaitu nilai tahunan. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.40.

TABEL 3.40

Uraian Perhitungan Realisasi IKU *Nilai kualitas LK UAKPA dan UAKPB* Tahun 2023

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2023*

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-23	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	84	84	Maximize/ Average
Realisasi	--	-	-	-	-	94.75	94.75	
Capaian	-	-	-	-	-	112.80	112.80	

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya*

Realisasi IKU *Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB* tahun 2023 telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 84 sebagaimana ditunjukkan perbandingan realisasi dan target untuk setiap tahunnya pada Tabel 3.41.

TABEL 3.41

Capaian IKU *Nilai kualitas UAKPA dan UAKPB* Tahun 2023

T/R	2023	2022	2021	2020
Target	84	83	82	81
Realisasi	94.75	93.95	86.45	91.40
Capaian	112.80	113.19	105.43	112.84

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2020 s.d. 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.42.

TABEL 3.42

Perbandingan Capaian IKU *Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB* Tahun 2020 s.d. 2023

T/R	2023	2022	2021	2020
Realisasi	94.75	93.95	86.45	91.40

*Ibu dan akar permasalahan*

Isu terkait pencapaian IKU *Nilai kualitas LK UAKPA dan UAKPB* tahun 2023 yaitu Untuk mencapai *Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB*, dibutuhkan pemenuhan kriteria :

1. Ketepatan Waktu penyampaian laporan keuangan
2. Keakuratan data laporan keuangan
3. Kepatuhan pelaksanaan anggaran
4. Penyajian Laporan Keuangan
5. Partisipasi dan
6. Laporan BMN

Akar Permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu adanya Keterkaitan yang erat dalam proses bisnis antar modul BMN dan Modul GLP, membuat kendala yang dialami oleh salah satu modul akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pada modul yang lain. Dengan kata lain, operator modul GLP juga akan bergantung pada kevalidan data yang diinput oleh operator modul BMN.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 untuk mendukung pencapaian IKU

tersebut antara lain:

1. Melakukan input transaksi belanja dan penerimaan negara bukan pajak secara benar dan tepat waktu;
2. Operator keuangan dan BMN mempelajari dan mengikuti ketentuan terkait penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara seluruh periode Tahun Anggaran 2023;
3. Mengirimkan laporan secara tepat waktu.
4. Konsultasi dan meminta pendampingan kepada Kanwil dan kantor pusat dalam penyusunan LK tingkat UAKPA dan UAKPB.

"Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

9c-N

Persentase  
Kualitas  
Pengelolaan  
BMN dan  
Pengadaan

IKU diukur dari 3 komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertifikasi

Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang

dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

Realisasi IKU dihitung menggunakan formula berikut :

1. Proses Pengajuan Sertipikasi

$$\text{Realisasi 1} = \frac{\text{Jumlah usulan sertipikat tanah yang dalam proses P1 (usulan ke Kantah)}}{\text{Jumlah usulan nominatif sertipikasi tanah tahun 2023 x 75\%}} \times 100\%$$

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN

$$\text{Realisasi 2} = \frac{\text{Jumlah usulan sewa yang menggunakan aplikasi e-sewa}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan dalam bentuk sewa pada RP4 Tahun 2023}} \times 100\%$$

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan diukur dari :

A. Persentase Pemanfaatan SiRUP (target : 50%)

$$\text{Realisasi A} = \frac{\text{Total RUP Belanja Barang dan Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang Menjadi Target}} \times 100\%$$

B. Persentase Pemanfaatan e-Tendering/Seleksi (target : 70%)

$$\text{Realisasi B} = \frac{\text{Jumlah nilai pagu paket pada SPSE}}{\text{Jumlah nilai pagu e-tender pada RUP}} \times 100\%$$

C. Persentase Pemanfaatan e-Purchasing (target : 60%)

$$\text{Realisasi C} = \frac{\text{Jumlah paket e-purchasing selesai}}{\text{Jumlah paket e-purchasing aktif}} \times 100\%$$

D. Persentase Pemanfaatan Non E-Tendering dan Non e-Purchasing (target : 30%)

$$\text{Realisasi D} = \frac{\text{Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di SPSE}}{\text{Jumlah nilai pagu paket non e-tender dan non e-purchasing di RUP}} \times 100\%$$

E. Persentase Pemanfaatan E-Kontrak (target : 40%)

$$\text{Realisasi E} = \frac{\text{jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak SPSE}}{\text{jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi 3} = \frac{(\text{Realisasi A}/50\%) + (\text{Realisasi B}/70\%) + (\text{Realisasi C}/60\%) + (\text{Realisasi D}/30\%) + (\text{Realisasi E}/40\%)}{5} \times 100\%$$

\*: disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki e-kontrak, e-tendering dan e-purchasing maka realisasi diukur dengan formula  $((\text{realisasi A}/50\%) + (\text{realisasi D}/30\%))/2 \times 100\%$

Realisasi IKU = (Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3)/3

Target IKU Tahun 2023

Target IKU *Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* untuk tahun 2023 adalah sebesar 100% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Three tahun 2023.

Realisasi IKU Tahun 2023

Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* Tahun 2023 adalah 120.00%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2023, yaitu nilai tahunan. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.43.

TABEL 3.43

Uraian Perhitungan Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-16	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	100.00	100.00	Maximize/ TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	120.00	120.00	
Capaian	-	-	-	-	-	120.00	120.00	

Perbandingan realisasi dan target tahun 2023

Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* tahun 2023 telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100 dan karena IKU baru maka tidak dapat dibandingkan

Isu dan akar permasalahan

Isu terkait pencapaian IKU *Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* tahun 2023 yaitu Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas indeks Pengelolaan Asset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (IKTP) yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validasi dan completeness master asset

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Melengkapi perekaman pada aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan (SIRUP, e-Tendering, e-purchasing, e-kontrak);
2. Selalu proaktif dan koordinasi dengan kantor pusat terakrit barang milik negara.
3. Penyelesaian setiap komponen dan tahapan dalam pengelolaan BMN sesuai dengan time line yang ditentukan

A. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember memperoleh alokasi DIPA sebesar Rp. 1.558.326.000,- yang digunakan untuk membiayai pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember selama tahun 2023 yaitu Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah. Output yang harus dipenuhi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember dalam kegiatan tersebut adalah sejumlah 8 (delapan) output, yaitu:


DIPA tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran
CD	<b>ProgProgram Pengelolaan Perbendaharaan, kekayaan Negara dan Resiko</b>	<b>Rp 110.308.000</b>
CD.4803	<b>Monev Perbendaharaan, kekayaan Negara dan Resiko</b>	<b>Rp 4.540.000</b>
CD.6212	<b>Komunikasi, Edukasi, dan standarisasi</b>	<b>Rp 79.296.000</b>

CD.6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	18.248.000
CD.6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	6.224.000
CD.6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	2.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp	1.448.018.000
WA.4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.246.994.000
WA.4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	10.500.000
WA.4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	190.524.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>1.558.326.000</b>

*Realisasi  
Anggaran tahun  
2023*

Pada Tahun Anggaran 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember memperoleh alokasi DIPA sebesar **Rp. 1.558.326.000,-** yang terdiri dari belanja pegawai sebesar **Rp. 184.096.000,-** dan belanja barang sebesar **Rp. 1.374.230.000,-**. Sampai dengan Triwulan IV realisasi sebesar **Rp. 1.526.317.012,-** atau telah teralisasi sebesar **97.95%** dari pagu anggaran tahun 2023



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Jember dalam tahun anggaran 2023 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Jember merupakan instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, KPPN Jember merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2023 yaitu dari 18 IKU, seluruhnya berstatus hijau (mencapai target).

Kinerja KPPN Jember tahun 2023 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

- a. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard (BSC) mencapai 113.01.
- b. Di samping itu, terdapat pula keberhasilan yang dilakukan KPPN Jember pada tahun 2023 yaitu :
  - 1) Peringkat Kedua Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV TA. 2022 Tingkat KPPN A1 Non Provinsi selaku BUN / Pembina Satker;
  - 2) Piagam Penghargaan Peringkat 1 sebagai KPPN dengan Manajemen Kinerja Terbaik Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
  - 3) Piagam Penghargaan Peringkat 1 Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Tahun 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dengan Kategori Sedang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
  - 4) Peringkat 1 Penilaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Daerah KPPN Tahun 2022 untuk KPPN dengan Kategori Sedang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
  - 5) Piagam Penghargaan Peringkat 2 Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Selaku Bendahara Umum Negara Di Daerah Semester I Tahun 2023 Terbaik Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
  - 6) Piagam Penghargaan Peringkat 3 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
  - 7) Piagam Penghargaan Peringkat 3 Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II Tahun 2022 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

Pasca Pandemi Covid-19, KPPN Jember secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya.



Upaya yang akan dilakukan KPPN Jember guna meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain :


1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), Performance Dialogue, dan monitoring evaluasi kinerja satuan kerja secara daring;
2. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan UAKPA BUN-D KPPN Jember dengan menyelenggarakan bimbingan/ penyuluhan akuntansi berkelanjutan kepada satuan kerja secara daring;
3. Mendorong Satker K/L mitra kerja KPPN Jember untuk meningkatkan kepatuhan dalam rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan;
4. Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi melalui updating materi sosialisasi sesuai perkembangan peraturan yang berlaku;
5. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan KPPN Jember dengan melakukan penyusunan *updating* langkah- langkah peningkatan kinerja layanan 2023;
6. Meningkatkan kualitas SDM KPPN Jember yang *fit for purpose* melalui pelatihan mandiri dan updating soal dan modul pembelajaran *hard competency*;
7. Memonitoring dan pendampingan pelaksanaan implementasi SAKTI pada seluruh Satker pada Kementerian/Lembaga;

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPN Jember dan untuk seluruh jajaran KPPN Jember dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.



**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-131/WPB.16/2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  
NEGARA JEMBER  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

**Peta Strategi**





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
		1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3 (skala 4)
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (skala 5)
3	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	3a-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%
		3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang <i>prudent</i> , efektif dan efisien	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%
		4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3 (skala 5)
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90
		5b-N	Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>	3,1 (skala 4)
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)
		6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>	80%
8	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85
		8b-N	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	85
		8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84
		9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%



**Program/Kegiatan Tahun 2023****Anggaran****Program:**

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp 110.308.000,00

**Kegiatan:**

1. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Rp 4.540.000,00

2. Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi

Rp 79.296.000,00

3. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Rp 18.248.000,00

4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara

Rp 6.224.000,00

5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara

Rp 2.000.000,00

**Program:**

Program Dukungan Manajemen

Rp 1.448.018.000,00

**Kegiatan:**

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 1.246.994.000,00

2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Rp 10.500.000,00

3. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 190.524.000,00

Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa  
Timur



Taukhid

NIP 196811121989121001

Sumenep, 31 Januari 2023  
Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Jember




Dirgohaju Widodo  
NIP 197101011997031002





No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
7	<b>Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif</b>							
7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
8	<b>Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif</b>							
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	85	85
8b-N	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	10	40	40	60	60	85	85
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	86	86
9	<b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal</b>							
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	84	84
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%

Sumenep, 31 Januari 2023  
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan  
Negara Jember

  
Dirgohaju Widodo  
NIP 197101011997031002



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Dirgohaju Widodo	NAMA	Taukhid	
NIP	197101011997031002	NIP	196811121989121001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	
JABATAN	Kepala Kantor	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember	UNIT KERJA	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Perbendaharaan negara yang optimal dan akuntabel (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	Penerima Layanan
		Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3 (skala 4)	Penerima Layanan
2	Dukungan manajemen yang efektif (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (skala 5)	Penerima Layanan
3	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89	Proses Bisnis





4	Pengelolaan pengeluaran negara yang <i>prudent</i> , efektif dan efisien (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Persentase akurasi perencanaan kas	80%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3 (skala 5)	Proses Bisnis
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	Proses Bisnis
		Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>	3,1 (skala 4)	Proses Bisnis
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)	Proses Bisnis
		Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	Proses Bisnis
7	Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Tingkat implementasi penajaman tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran





B. TAMBAHAN				
1	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif (Penugasan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	Penguatan Internal atau Anggaran


PERILAKU KERJA		
1	<p>Berorientasi Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>






PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

  
 Dirgohaju Widodo  
 NIP 197101011997031002

Sumenep, 31 Januari 2023  
 Pejabat Penilai Kinerja,

  
 Taukhid  
 NIP 196811121989121001





LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA

- 1 16 pegawai pada unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember
- 2 Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain
- 3 Jumlah Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember sebesar Rp 1.558.326.000,00

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
	No	IKI	Target						Y
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	
	1	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	90	90	90	90	90	90
	2	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	3	3 (skala 4)
	3	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,66	4,66	-	4,66	4,66	4,66 (skala 5)
	4	Persentase akurasi perencanaan kas	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	5	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3	3	3	3	3	3	3 (skala 5)
	6	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	-	93%	93%	-	93%	93%	93%
	7	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	-	89	89	-	89	89	89
8	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	90	90	90	90	90	90	
9	Indeks kualitas implementasi <i>Digipay</i>	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1 (skala 4)	






10	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25 (skala 4)
11	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	3	3	3	3	3	3 (skala 4)
12	Tingkat Implementasi Penajaman Tugas <i>Treasury</i> dan <i>Financial Advisory</i>	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
13	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	85	85
14	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	10	40	40	60	60	85	85
15	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	86	86
16	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%
17	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	84	84
18	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%


**KONSEKUENSI**

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang Dinilai,

  
Dirgohaju Widodo  
NIP 197101011997031002

Sumenep, 31 Januari 2023  
Pejabat Penilai Kinerja,


  
Tauhid  
NIP 196811121989121001



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2023**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	SS : Pelaksanaan anggaran yang optimal IKU : Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Daerah	Penyaluran Dana Transfer ke Daerah tepat waktu	Q1 : FGD bersama Pemerintah Daerah Tahap I	Laporan FGD	Q1, Q2, Q3, dan Q4 tahun 2023	Kepala Seksi Bank dan Vera	Rp 8.704.000,-
				Q2 : FGD bersama Pemerintah Daerah Tahap II				
				Q3 : FGD bersama Pemerintah Daerah Tahap III				
				Q4 : FGD bersama Pemerintah Daerah Tahap IV				
2	SS : Pelaksanaan anggaran yang optimal IKU : Indeks Kualitas Impelementasi Digipay	Focus Group Discussion (FGD) bersama Satuan Kerja dan Vendor Penyedia Barang/Jasa	Penggunaan Digipay pada Satuan Kerja secara optimal	Q2 : FGD bersama Satuan Kerja dan Vendor Penyedia Barang/Jasa Tahap I	Laporan FGD	Q2, Q3, dan Q4 tahun 2023	Kepala Seksi MSKI	Rp 5.400.000,-
				Q3 : FGD bersama Satuan Kerja dan Vendor Penyedia Barang/Jasa Tahap II				
				Q4 : FGD bersama Satuan Kerja dan Vendor Penyedia Barang/Jasa Tahap III				

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Jember

  
 Dirgohaju Widodo  
 NIP 197101011997031002





## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I  
UNIT ORGANISASI ESELON II  
UNIT ORGANISASI ESELON III  
TAHUN ANGGARAN

: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
: KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR  
: KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
: 2023

No.	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	%
1	Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	97,89	108,77
		1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3	4	120
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66	4,93	105,69
3	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	3a-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93	99,73	107,24
		3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89	95,88	107,73
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80	98,72	120,00
		4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3	5	120,00
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,14	110,16
		5b-N	Indeks kualitas Implementasi Digipay	3,1	4	120,00
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25	4	120,00
		6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	4	120,00
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80	102,75	120,00
8	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	93,04	109,46
		8b-N	Tingkat Implementasi Learning Organization	85	100	117,65
		8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	91,79	106,73
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5	99,88	104,59
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84	94,75	112,80
		9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120,00

Jumlah anggaran tahun 2023 : Rp. 1,558,326,000,-  
Jumlah realisasi tahun 2023 : Rp. 1,526,317,012,-



Ditandatangani secara elektronik  
Dirgohaju Widodo  
NIP 197101011997031002



**RAW DATA CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE KPPN JEMBER**  
**Periode Bulan Desember / TW IV Tahun 2023**

No	Kode IKU	Nama IKU	Target Tahunan	Data Yang diperlukan	KPPN Jember	
					Data	Keterangan
1	1a-CP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	90	<b>Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L</b>	<b>97.85</b>	
				Nilai Revisi DIPA (10%)	100	
				Nilai Deviasi Hal III DIPA (10%)	82.25	Terdapat deviasi yang cukup besar pada satuan kerja yang diakibatkan oleh adanya pembatalan kontrak sehingga tidak terealisasi sesuai rencana pada halaman III DIPA
				Nilai Penyerapan Anggaran (20%)	100	
				Nilai Belanja Kontraktual (10%)	99.87	seharusnya 100, nilai berkurang karena kontrak pra dipa di 2024 mengurangi nilai IKPA di 2023, sudah dibuatkan tiket ke hai.kemenkeu
				Nilai Penyelesaian Tagihan (10%)	100	
				Nilai Pengelolaan UP/TUP (10%)	96.23	Terdapat pengembalian sisa TUP pada satuan kerja sebesar 4M dari KPU Jember, KPU Lumajang, dan BPN Jember
				Nilai Dispensasi SPM (5%)	100	
				Konfirmasi Capaian Output (25%)	100	Prognosa (Batas Caput s.d 8 Januari)
2	1b-N	Indeks Kualitas Data K/L dan LK Kuasa BUN KPPN	3 (skala 4)	<b>Indeks a = Monitoring MonSAKTI Semester I&amp;II atas Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM Aset dan Persediaan, serta Indeks b = Hasil Penilaian LK BUN dari Kanwil DJPb Prov. Jatim</b>	<b>4</b>	Merupakan IKU Tahunan Target di Q4 = Indeks 3 Capaian = Indeks (a+b) / 2 = (4+4)/2=4
				<b>Indeks a = (Indeks Smt. I dan II) / 2 Indeks Smt I = 4 Indeks Smt II = 4</b>	<b>100%</b>	Monitoring MonSAKTI Semester I&II atas Persentase jumlah satker yang tidak terdapat selisih TKTM Aset dan Persediaan Indeks 1 = 0 -70% Indeks 2 = 71%-80% Indeks 3 = 81%-90% Indeks 4 = 91%-100%
				<b>Indeks b = Hasil Penilaian LK BUN dari Kanwil DJPb Prov. Jatim</b>	<b>99,965</b>	Nilai LK BUN 2022 dari Kanwil DJPb Jatim (historical report) Indeks 1 = <90 Indeks 2 = 90-93 Indeks 3 = 94-96 Indeks 4 = 97-100
3	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (skala 5)	<b>Hasil Survey Kepuasan terhadap layanan KPPN</b>	<b>4.92</b>	Merupakan IKU Semesteran. Target SMT I dan II = 4,66 Realisasi SMT I = 4,92 diperoleh dari Hasil Survey yang dilaksanakan berdasarkan S-238/KPN.1611/2023 tgl 11 April 2023
				Kinerja layanan Pencairan Dana	4.85	
				Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi	4.96	
				Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran	5	Capaian pada 2022 (tahunan) = 4,92
				Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	4.9	Survei SMT 2 dilakukan saat Sosialisasi LLAT 2023 tanggal 26 Oktober 2023 dan menggunakan format terbaru sesuai ND-2817/PB.1/2023 tanggal 31 Agustus 2023 (yang di ttd tanggal 12 September 2023) hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendahhar
				Sarana dan Prasarana	4.96	
4	3a-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%	<b>Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan</b>	<b>99.75%</b>	Merupakan IKU Semesteran. Target Smt. I dan II = 93% Realisasi SMT I = 99.71%
				Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara, bobot = 40% <b>Realisasi (44/44) x 40% = 40%</b>	40%	Formula = Jml usulan yang telah diverifikasi oleh KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja
				Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM, bobot = 30% <b>Realisasi = (121/122 x 30% =27.73%</b>	29.75%	Formula = akumulasi jumlah peserta dengan status usulan "Konversi" dan "Konversi Refreshment" dibagi dengan jumlah peserta yang sudah memiliki nomor register Sertifikat Kompetensi (PNT dan/atau SNT) ditambahkan dengan jumlah peserta dengan status "Refreshment (PPK/PPSPM/Tagihan)" yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara sampai dengan semester berkenaan. x bobot
				Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, bobot = 30% <b>Realisasi = (69/69) x 30% =30%</b>	30%	Formula = jumlah Bendahara Aktif yang sudah memiliki sertifikat BNT dibagi jumlah Bendahara Aktif di wilayah kerja KPPN pada semester berkenaan. x bobot

5	3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89	Rata-rata indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	96.31	Merupakan IKU Semesteran. Target Smt I dan II = 89 Capaian SMT I = 95,45, diperoleh melalui Kuesioner pada Kegiatan Sosialisasi SKPP Elektronik pada tgl 15 Maret 2023 SM II direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan IV (LLAT) Capaian SMT II = 96,31, diperoleh melalui Posttest Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek LLAT Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 Tolok Ukur 0 < x ≤ 20 = tidak efektif 20 < x ≤ 40 = kurang efektif 40 < x ≤ 60 = cukup efektif 60 < x ≤ 80 = efektif 80 < x ≤ 100 = sangat efektif
6	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80%	Laporan Deviasi RPD dari Aplikasi MonSAKTI	97.97	IKU Triwulanan. Target Q1,Q2,Q3,Q4 = 80%. <b>Capaian pada Q4 = 97.97</b> Sumber Data MonSAKTI Ket. : 1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki Scheduled Payment Date 2. RPD manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan. 3. Perhitungan deviasi diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI 4. Pengukuran capaian di triwulan I hanya berdasarkan hasil capaian deviasi pada bulan Maret 2023
				Deviasi Januari	N/A	ND-221/WPB.16/2023 tgg/ 24-02-2023, capaian pada Triwulan I dianggap N/A
				Deviasi Februari	N/A	
				Deviasi Maret	N/A	
				Deviasi April	99.02	
				Deviasi Mei	99.02	
				Deviasi Juni	98.28	Terjadi karena terdapat dispensasi penyaluran TKD di bulan Juni 2023 (pengaruh libur panjang, sehingga menyebabkan dispensasi penyaluran TKD)
				Deviasi Juli	99.47	
				Deviasi Agustus	99.03	
				Deviasi September	99.74	
				Deviasi Oktober	96.02	Deviasi harian sebesar 45Miliar pada satker penyalur DAU pada tanggal 31 Oktober 2023 dikecualikan karena adanya VOID SP2D, pada 13 Oktober terdapat deviasi senilai +- 256Juta pada satuan kerja Universitas Jember.
				Deviasi November	98.14	
Deviasi Desember	99.75					
7	4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3 (skala 5)	<b>Komponen Pengukur Kualitas Penyelesaian SP2D</b>	<b>5</b>	IKU Triwulanan Target Q1,Q2,Q3,Q4 = indeks 3 <b>Formula = Capaian Komp. (A+B+C) / 3</b>  Realisasi Indeks komp : A. Penyelesaian SP2D = indeks 5. B. Jml Retur = indeks 5 C. Jml Kecepatan Penyelesaian Retur = indeks 5  <b>sehingga Realisasi Indeks Q3 = Indeks (Komp. A+B+C) / 3 = (5+5+5) / 3 = 5</b>
				Komp. A (Penyelesaian SP2D Tepat Waktu). Formula = (Jml SP2D tepat waktu sesuai kriteria / Jml SP2D yg seharusnya sesuai kriteria) x 100%  Reals. = $(2.164/2.164) \times 100\% = 100\%$ SP2D Juli tepat waktu = 701/701 SP2D Agustus tepat waktu = 752/752 SP2D Sep tepat waktu = 711/711 SP2D Okt tepat waktu = 1030/1030 SP2D Nov tepat waktu = 1201/1201 SP2D Des tepat waktu = 1422/1422	<b>5</b>	Indeksasi penyelesaian SP2D secara tepat waktu sesuai formula. - Indeks 5 = 100% - Indeks 4 = 98% - 99,99% - Indeks 3 = 95% - 97,99% - Indeks 2 = 90% - 94,99% - Indeks 1 = di bawah 90%
				Komp. B (Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat). Formula = ((Jml Penerima SP2D - Jml Penerima yg Retur) / Jml Penerima SP2D) x 100%  Reals. = $((80.731 - 9) / 80.731) \times 100\% = 99,98\%$ Jml Penerima SP2D Juli = 31.040 Jml Penerima SP2D Agustus = 25.407 Jml Penerima SP2D Sep = 24.284 Jml Retur Juli= 3 Jml Retur Agus = 4 Jml Retur Sept= 2 Jml Retur Okt = 4 Jml Retur Nov = 0 Jml Retur Des = 5	<b>5</b>	Indeksasi Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat - Indeks 5 = 96% - 100% - Indeks 4 = 90% - 95,99% - Indeks 3 = 80% - 89,99% - Indeks 2 = 70% - 79,99% - Indeks 1 = di bawah 70%



				<p>Komp. C (Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D).  Formula = (Jml penerbitan SP2D Pengganti berbagai indeks / Jml SP2D Pengganti) x 100%</p> <p>Reals. = (9/9) x 100% = 100%  <b>Jml SP2D Pengganti &lt;8 hr, Juli = 3</b>  <b>Jml SP2D Pengganti &lt;8 hr, Agus = 4</b>  <b>Jml SP2D Pengganti &lt;8 hr, Sep= 2</b>  <b>Jml SP2D Pengganti &lt;8 hr, Okt= 0</b>  <b>Jml SP2D Pengganti &lt;8 hr, Nov= 0</b>  <b>Jml SP2D Pengganti &lt;8 hr, Des= 4</b></p>	<b>5</b>	<p>Indeksasi Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D:  - Indeks 5 = SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 8 hari kerja sejak notifikasi retur pada OMSPAN  - Indeks 4 = .... 9 s.d. 12 hari kerja ..dst...  - Indeks 3 = .... 13 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya ...dst...  - Indeks 2 = Retur SP2D disetor ke Kas Negara  - Indeks 1 = Retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara</p>
8	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	<p><b>Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah</b></p>	99,05	<p>IKU Triwulanan.  Target Q1, Q2, Q3, Q4 = 90.  Capaian Q1 = 99,13. Sesuai ND Direktur PA NOMOR ND-483/PB.2/2023 tanggal 05 April 2023.  Capaian Q2 = 98,87. Sesuai ND Direktur PA NOMOR ND-954/PB.2/2023 tanggal 05 Juli 2023  Capaian Q3 = 99,51. Sesuai ND Direktur PA NOMOR ND-1499/PB.2/2023 tanggal 04 Oktober 2023  Capaian Q4 = 99,05. Sesuai ND Direktur PA NOMOR ND-25/PB.2/2024 tanggal 05 Januari 2024</p> <p>- Formula :  NKP TKD = [0,10 (SYARAT) + (0,15 (PROYEKSI) + 0,25 (TAGIHAN) + 0,10 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA) + 0,20 (REAL)] x 100</p>
				% Penyampaian Dokumen Persyaratan (10)	9,55	
				% Proyeksi (15)	15	
				% Tagihan (SPP SPM tepat waktu) (25)	25	
				% Lap Monev tepat waktu (10)	9,50	
				% LK UAKPA tepat waktu (20)	20	
				% Realisasi/Penyaluran (20)	20	
9	5b-N	Indeks kualitas implementasi Digipay	3,1 (skala 4)	<p><b>Indeks Implementasi Digipay</b></p> <p>Indeks Capaian Satker (realisasi satker terekrut : target satker direkrut @ Triw) x 30% = (50/45) x 100% = 111% = indeks 4 x 30 % = 1.2</p> <p>Indeks Capaian Vendor (realisasi vendor : (25% x realisasi satker terekrut) x 100% = (23/25)x 100% = 92% = indeks4x 10% = 0.4</p> <p>Indeks Capaian Transaksi (realisasi transaksi : (75% x realisasi satker terekrut) x100% = (46/45)x 100% = 93.33% = indeks 4 x 60% = 2.4</p>	4	<p>IKU Triwulanan.  Target Q1, Q2, Q3, Q4 = Indeks 3,1.</p> <p>Formula = ( ( Indeks Capaian Satkerx30%) + (Indeks Capaian Vendorx10%) + (Indeks Capaian Transaksix60%) )</p> <p>Realisasi Q1 2023 :  Rekrut Satker = 26 satker (dari th lalu)  Vendor = 8 vendor (dari th lalu)  Transaksi = 5 transaksi (existing)</p> <p><b>Target Q4 2023 :</b>  <b>T. Rekrut Satker = 45 satker</b>  <b>T. Vendor = 25 vendor</b>  <b>T. Transaksi = 45 transaksi</b></p> <p><b>Realisasi s.d. Q4 2023 :</b>  <b>Rekrut Satker = 50 satker</b>  <b>Vendor = 23 vendor</b>  <b>Transaksi = 46 transaksi</b></p> <p>Indeks Implementasi Digipay :  a. Indeks 4 (Sangat baik) jika % jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan &gt;=70%  b. Indeks 3 (Baik) jika ...50% &gt;= sd &lt; 70%  c. Indeks 2 (Cukup) jika ...30% &gt;= sd &lt; 50%  d. Indeks 1 (Kurang) jika ... &lt; 30%</p> <p>Target rekrut Satker @Triwulan (hanya Satker pengelola UP = .... satker) :  Q1 = 10% x 62 = 6,2 satker  Q2 = 20% x 62 = 12,4 satker  Q3 = 30% x 62 = 18,6 satker  Q4 = 15% x 62 = 9.3 satker  total target setahun = 46,5 / 47 satker</p> <p>Target Vendor @Triwulan (dihitung didasarkan jml Satker yg berhasil direkrut join Digipay) :  Q1 = 5% x 50 = 2,5  Q2 = 20% x 50 = 10  Q3 = 20% x 50 = 10  Q4 = 5% x 50 = 2,5 total satker join/pengguna Digipay  target setahun vendor s.d. Q4 (bdasarkan satker terekrut existing) = 50% x 50 = 25 vendor  Realisasi Vendor existing =12 vendor</p> <p>Target Jml Transaksi @Triwulan (dihitung didasarkan jml Satker yg berhasil direkrut join Digipay) :  Q1 = 10% x 50 = 5  Q2 = 20% x 50 = 10  Q3 = 30% x 50 = 15  Q4 = 15% x 50 = 8  target setahun transaksi s.d. Q4 (bdasarkan satker terekrut existing) =</p>

10	6a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	4	<p>IKU Triwulanan. Target Q1,Q2,Q3,Q4 = Indeks 3,25 Capaian Q4 = indeks 4.</p> <p>- Berdasarkan data pada aplikasi MONSAKTI - Formula : (Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi x 50%) + (Indeks Rekonsiliasi Eksternal x 50%) - Periode perhitungan pelaporan data adalah historical report : Triwulan I: Des (t-1), Jan, Feb Triwulan II: Mar, Apr, Mei Triwulan III: Jun, Jul, Ags Triwulan IV: Sept, Okt, Nov</p>
				Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi Bulan Sept: 70 Satker Bulan Okt: 70 Satker Bulan Nov: 70 Satker  <b>Realisasi = (210/210) x 100%=100% indeks= 4</b>	210	<p>Kelengkapan Data dan Penyelesaian Transaksi = jumlah satker yang terbebas dari validasi todolist pada periode rekonsiliasi dibanding total satker, dengan indeks sbb: Indeks 1 = &lt; 20% Indeks 1,5 = 20% - 30% Indeks 2 = 31% - 40% Indeks 2,5 = 41% - 50% Indeks 3 = 51% - 65% Indeks 3,5 = 66% - 80% Indeks 4 = 81% - 100%</p>
				Indeks Rekonsiliasi Eksternal Bulan Sept: 70 Satker Bulan Okt: 70 Satker Bulan Nov: 70 Satker  <b>Realisasi = ((210/210) x 50%) + ((210/210) x 50%) = 100%= indeks 4</b>	210	<p>Rekonsiliasi Eksternal = ((Jumlah Satker yang mengupload ADK Rekon tepat waktu dibanding total satker) x 50%) + ((Jumlah Satker yang terbebas dari TDK Belanja dan TDK Kas BP dibanding total satker) x 50%) dengan indeks sebagai berikut: Indeks 1 = &lt; 65% Indeks 1,5 = 66 - 70% Indeks 2 = 71% - 75% Indeks 2,5 = 76% - 80% Indeks 3 = 81% - 85% Indeks 3,5 = 86% - 90% Indeks 4 = 91% - 100%</p>
11	6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	<p>Daftar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L</p> <p>Bulan Sept = 81 LPJ Bulan Okt = 81 LPJ Bulan Nov= 81 LPJ</p>	4	<p>IKU Triwulanan. Target Q1,Q2,Q3,Q4 = Indeks 3,25 Capaian Q4 = indeks 4</p> <p>- Periode perhitungan pelaporan data adalah historical report : Triwulan I: Des (t-1), Jan, Feb Triwulan II: Mar, Apr, Mei Triwulan III: Jun, Jul, Ags Triwulan IV: Sept, Okt, Nov</p> <p>LPJ Bend Pengeluaran = 62 LPJ LPJ Bend Penerimaan = 15 LPJ LPJ BLU = 4 LPJ</p> <p>- Formula : (Jml LPJ Bend. andal &amp; tepat waktu / LPJ Bend. yg seharusnya disampaikan) x 100%. <b>Realisasi = (243/243) x 100% = 100% = Indeks 4</b></p> <p>Indeks 4: Jika memperoleh nilai 99,5% &lt; x ≤ 100% LPJ Bendahara yang diterima secara andal dan tepat waktu Indeks 3,5: .... 99 &lt; x ≤ 99,5 % .... Indeks 3: .... 98,5 ≤ x ≤ 99 % .... Indeks 2,5: .... 95 &lt; x &lt; 98,5 % .... Indeks 2: .... 90 &lt; x ≤ 95 % ....</p>
12	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80%	Laporan Implementasi Shadow Organization	100%	<p>IKU Triwulanan. Target Q1,Q2,Q3,Q4 = 80% Capaian Q3 = 100%</p> <p>Formula : Capaian tiap triwulan merupakan total nilai masing-masing komponen sesuai dengan bobotnya.</p> <p>Sumber Data : Laporan Implementasi Shadow Organization</p>
				Komp. I Organisasi Bobot Komp. I Q3 = 0% Realisasi = 100%	0%	<p>Telah disusun SK Tim Implementasi SO. Nomor KEP-26/KPN.1611/2023 tgl 9 Mar 2023 sebagai perubahan atas KEP-16/KPN.1611/2023 tgl 9 Jan 2023.</p>
				Komp. II Kegiatan Bobot Komp. II Q4 = 50% Realisasi = 50 %	50%	<p>Realisasi Jml Kegiatan standarisasi kegiatan ekst/int, sesuai grouping SO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistensi dan Evaluasi Apps SAKTI (bulanan)</li> <li>- Asistensi Digitalisasi Pembayaran (bulanan)</li> <li>- Sos./FGD/Monev Pelaks. Angg (bulanan)</li> <li>- Sos./FGD/Monev Pelaks. Akunt Pelaporan Keu (bulanan)</li> <li>- Pembinaan Pjbt Perbend. (bulanan)</li> <li>- Sos./FGD/Monev Cash Management (triwulanan)</li> <li>- Pembinaan Pjbt Pengelola Perbend./JF (triwulanan)</li> <li>- Press Release APBN (bulanan)</li> <li>- Monitoring bimbingan, dan konsultasi penyaluran DFDD (triwulanan)</li> <li>- Monitoring dan Pemberdayaan UMKM (UMI) (triwulanan)</li> </ul>
				Komp. III SDM Bobot Komp. III Q4 = 0% Realisasi = 100 %	0%	<p>Prog. pengembangan kapasitas SDM mendukung pelaksanaan tugas TREFA di Q3 = .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- E-Learning Basic of Macroeconomics: Concepts and Policies (sertifikat semantik nomor SKP-00280/5.0.0.0.069.R/07/07/2023/00280 tanggal 22 September 2023)</li> <li>- PJJ Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) (sertifikat Semantik No : 00000881/123/3005/114/2023 tgl 22 September 2023)</li> </ul>

				<b>Komp. IV Output</b> Bobot Komp. IV Q4 = 50% Realisasi = 50%	<b>50%</b>	Output terkait SO dengan klasifikasi per trajectory. - Analisis Pelaks. Anggaran Satker (triwulanan) - Analisis Laporan Keuangan Satker (triwulanan) - Analisis Lap.Penggunaan Pemb. Digital (triwulanan) - Analisis Pelaks. Monev Bank Persepsi (triwulanan) - Analisis Pelaks. TKD (triwulanan) - Lap. Keekonomian Debitur UMI (semesteran) - Hasil analisis tematik pencapaian daerah (tahunan)
13	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	<b>Hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb</b>	-	Merupakan IKU Tahunan. Capaian berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJPb dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
				Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2023 Nilai = .... x ...% = .....		Progress : - Penyampaian ND SFO Triwulan IV thn 2022 melalui ND-96/KPN.1611/2023 tgl 21 Feb 2023. - Penyampaian ND SFO Tw I 2023 melalui ND-196/KPN.1611/2023 tgl 27 Apr 2023 - Penyampaian ND SFO Tw II 2023 melalui ND-344/KPN.1611/2023 tgl 21 Juli 2023
				Nilai NKO Unit periode tahunan 2022 = <b>109,41</b> x ...% = .....		NKO KPPN Jember tahun 2022 = 109,41
14	8b-N	Tingkat implementasi learning organization	85	<b>Nilai Tingkat Implementasi Learning Organization</b>	<b>100</b>	IKU Triwulanan. Target Q1 = 10, Realisasi Q1 = 44,42 Target Q2 = 40, Realisasi s.d. Q2 = 68 Target s.d. Q3 = 60, Capaian s.d. Q3 = 74,25 Target s.d. Q4 = 85, Capaian s.d. Q4 = 98,5 (sumber aplikasi Training PbnOpen modul : LO)  Target s.d. Q3 = 60 Target s.d. Q4 = 85 Nilai diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO (8 komponen) yang diunggah unit pada Aplikasi Training Modul LO untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Setdijen Pb
				Komp. 1 Pendokumentasian dan pengorganisasian	100	Realisasi diperoleh dari pendokumentasian Aset Intelektual : Q1 = video tutorial SKPP elektronik bagi satker KPPN Jember Q2 = video tutorial DIGIPAY SATU bagi satker KPPN Jember Q3 = Terdapat 1 video terkait layanan tanpa biaya dan antigratifikasi yang belum terupload
				Komp. 2 Analisis kebutuhan pembelajaran	100	Realisasi diperoleh dari monitoring DKI Semester I 2023
				Komp. 3 Desain pembelajaran	100	Realisasi diperoleh dari upload IDP Pelaksana dan JF Semester II 2023, IDP semester II belum terupload akan tetapi sudah ada dokumennya
				Komp. 4 Evaluasi pembelajaran	100	Realisasi diperoleh dari upload sertifikat pembelajaran yg selesai diikuti dan epaspem (evaluasi pelaksanaan pembelajaran).
				Komp. 5 Pembelajaran terstruktur	100	Realisasi jumlah peserta : 48 dari target jumlah peserta : 47
				Komp. 6 Belajar dari pengalaman kerja	100	Pembelajaran melalui praktik langsung berupa SK Shadow Organization bagi seluruh pegawai KPPN Jember
				Komp. 7 Kinerja organisasi	100	ND Kepala Kantor untuk mendorong inovasi dan terdapat 1 inovasi yang belum dilaporkan Realisasi diperoleh dari pendokumentasian penciptaan inovasi yg memenuhi unsur : 1. Kebijakan internal sbg dorongan penciptaan inovasi 2. Inovasi berdampak meningkatkan kinerja individu 3. Inovasi berdampak meningkatkan kinerja organisasi 4. Inovasi disusun dari hasil pembelajaran pegawai
				Komp. 8 Pimpinan sebagai pengajar	100	Realisasi Pejabat struktural yang menjalankan peran sebagai pengajar sebanyak 6 orang
15	8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	<b>Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal</b>	<b>91.79</b>	1. LHPPU : Januari (ND-6/KPN.161103/2023 Tgl.1 Feb 2023), Februari (ND-13/KPN.161103/2023 Tgl.2 Mar 2023), Maret (ND-158/KPN.1611/2023 Tgl.3 April 2023), April (ND-28/KPN.161103/2023 Tgl.2 Mei 2023), Mei (ND-36/KPN.161103/2023 Tgl.6 Juni 2023), Juni (ND-43/KPN.161103/2023 Tgl.4 Juli 2023), Juli (ND-49/KPN.161103/2023 Tgl.3 Agt 2023), Agustus (ND-55/KPN.161103/2023 Tgl.5 September 2023), September (ND-61/KPN.161103/2023 Tgl.3 Oktober 2023), Oktober (ND-68/KPN.161103/2023 Tgl.1 November 2023), November (ND-75/KPN.161103/2023 Tgl.3 Desember 2023), Desember (ND-82/KPN.161103/2023 Tgl.1 Januari 2024) 2. Manajemen Risiko (Triwulanan) :Laporan Triwulan I (ND-173/KPN.1611/2023 Tgl.10 April 2023),Laporan Triwulan II (ND-314/KPN.1611/2023 Tgl.6 Juli 2023),Laporan Triwulan III (ND-450/KPN.1611/2023 Tgl.9 Okt 2023), 3. Pengaduan: Januari (ND-63/KPN.1611/2023 Tgl.1 Feb 2023), Februari (ND-112/KPN.1611/2023 Tgl.1 Mar 2023),Maret (ND-155/KPN.1611/2023 Tgl.3 April 2023),April (ND-205/KPN.1611/2023 Tgl.2 Mei 2023),Mei (ND-252/KPN.1611/2023 Tgl.5 Juni 2023),Juni (ND-293/KPN.1611/2023 Tgl.4 Juli 2023),Juli (ND-359/KPN.1611/2023 Tgl.1 Agt 2023),Agustus (ND-401/KPN.1611/2023 Tgl.1 Sept 2023),September (ND-438/KPN.1611/2023 Tgl.3 Okt 2023),Oktober (ND-496/KPN.1611/2023 Tgl.31 Okt 2023), 4. Tanggapan LHP (Semesteran) : Juli (ND-336/KPN.1611/2023 Tgl.18 Juli 2023)
				Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)		
				Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)		
				Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)		
16	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	<b>Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN</b>	<b>99.88</b>	- Target Q1 = 95,50%, realisasi Q1 = 100% - Target Q2 = 95,50%, realisasi Q2 = 100% - Target Q3 = 95,50%, realisasi Q3 = 100% - Target Q4 = 95,50%, realisasi Q4 = ..... Capaian Q4 berdasarkan monitoring pada OMSPAN per tgl 5 Januari 2024 = 100 dan Aplikasi SMART per tgl 5 Januari 2024 = .... Formula :
				Nilai Revisi DIPA (10%)	10	
				Nilai Deviasi Hal III DIPA (10%)	10	
				Nilai Penyerapan Anggaran (20%)	20	
				Nilai Belanja Kontraktual (0%)	0	
				Nilai Penyelesaian Tagihan (0%)	0	

				Nilai Pengelolaan UP/TUP (10%) Nilai Dispensasi SPM (5%) Konfirmasi Capaian Output (25%) Nilai SMART (50%)	10 5 25 99.77	Q1 = Capaian IKPA Jan s.d. Maret Q2 = Capaian IKPA Jan s.d. Juni Q3 = Capaian IKPA Jan s.d. Sept Q4 = (50% Capaian IKPA Jan s.d. Des) + (50% Capaian SMART)
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84		<b>94,75</b>	IKU Tahunan, capaian berdasarkan Nota Dinas dan Keputusan Kepala Kanwil DJPb  Progress : - Penyampaian LK-UAKPA Tahun 2022 un-Audited melalui ND-48/KPN.1611/2023 tgl 25 Jan 2023 - Penyampaian LK-UAKPA Tahun 2022 Audited melalui ND-220/KPN.1611/2023 tgl 11 Mei 2023 - Penyampaian LK-UAKPA Semester I Tahun 2023 melalui ND-334/KPN.1611/2023 tgl 18 Juli 2023  Kriteria Penilaian Pelaporan : a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan b) keakuratan data laporan keuangan c) kepatuhan pelaksanaan anggaran d) Penyajian Laporan Keuangan e) Partisipasi dan
18	9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	<b>Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan</b>  Komp. 1 Proses Pengajuan Sertifikasi Jumlah usulan sertipikat tanah yang dalam proses P1 (usulan ke Kantah) x 100% (Jumlah usulan nominatif sertipikasi tanah tahun 2023 x 75%)  KOmp.2 Pemanfaatan Aplikasi BMN Jumlah usulan sewa yang menggunakan aplikasi e-sewa x 100% (Jumlah rencana pemanfaatan dalam bentuk sewa pada RP4 Tahun 2023)  Komp. 3 Pemanfaatan Sistem Pengadaan	-	IKU Tahunan. - Capaian berdasarkan Laporan Monitoring Pengelolaan BMN dari Setditjen Perbendaharaan  <b>Formula Capaian IKU = (Realisasi 1+2+3) / 3</b>
				3.A. Persentase Pemanfaatan SIRUP (target : 50%) 3.B. Persentase Pemanfaatan e-Tendering/Seleksi (target : 70%) 3.C. Persentase Pemanfaatan e-Purchasing (target : 60%) 3.D. Persentase Pemanfaatan Non E-Tendering dan Non e-Purchasing (target : 30%) 3.E. Persentase Pemanfaatan E-Kontrak (target : 40%)		- Formula Realisasi Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Realisasi 2) = $(\text{Total seluruh bobot Realisasi 2} : 5) \times 100 \%$  - Jika unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh : Jika unit tidak memiliki e-kontrak, e-tendering dan e-purchasing maka Realisasi 2 diukur dengan formula : $((\text{realisasi 2A}/50\%) + (\text{realisasi 2D}/30\%))/2 \times 100\%$

Jember, 5 Januari 2024  
Kepala KPPN Jember



Ditandatangani secara elektronik  
Dirgohaju Widodo



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Perbendaharaan  
**UNIT KERJA** (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
**ALOKASI** Rp. 1,558,326,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			110,308,000	
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			4,540,000	
4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	2.0 Laporan, Rekomendasi		4,540,000	
-----					
	Lokasi : KAB. JEMBER				
4803.FAE.001	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	2.0 Rekomendasi		4,540,000	
100	Tidak ada komponen			4,540,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,540,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.131-Jember )			3,040,000	RM
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	200,000	400,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 1 HR]	2.0 OH	420,000	840,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 3 ORG x 1 KL x 2 HR]	6.0 OH	300,000	1,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.131-Jember )			1,500,000	RM
	- Transport Lokal [2 ORG x 2 HR x 3 KL]	12.0 OK	125,000	1,500,000	
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			79,296,000	
6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Base Line]	70.0 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		26,160,000	
-----					
	Lokasi : KAB. JEMBER				
6212.FAC.302	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi (PU)	70.0 Unit Kerja		26,160,000	
100	Tidak Ada Komponen			26,160,000	U
A	Implementasi Aplikasi SAKTI			26,160,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.131-Jember )			26,160,000	RM
	> Training Modul Aplikasi SAKTI			26,160,000	
	- Konsumsi Peserta Satker [70 SATKR x 1 ORG x 5 MODUL x 1 KL]	350.0 OK	65,500	22,925,000	
	- Konsumsi Panitia [4 ORG x 5 MODUL]	20.0 OK	68,000	1,360,000	
	- Spanduk, Banner, Pencetakan [1 PKT x 1 KL]	1.0 PKT	1,875,000	1,875,000	
6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]	4.0 Laporan		24,672,000	
-----					
	Lokasi : KAB. JEMBER				
6212.FAH.001	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	4.0 Laporan		24,672,000	
100	Tidak ada komponen			24,672,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,672,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.131-Jember )			24,672,000	RM
	- Konsumsi Peserta Satker [70 SATKR x 2 ORG x 2 KEG]	280.0 OK	67,000	18,760,000	
	- Konsumsi Narasumber dan Panitia [12 ORG x 2 KEG]	24.0 OK	68,000	1,632,000	
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	2.0 KEG	2,140,000	4,280,000	
6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	10.0 Dokumen, Kegiatan		28,464,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Perbendaharaan  
**UNIT KERJA** (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
**ALOKASI** Rp. 1,558,326,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line] Lokasi : KAB. JEMBER	10.0 Dokumen, Kegiatan			
<b>6212.FAL.004</b>	<b>Konsultasi Pencairan Dana</b>	<b>10.0 Kegiatan</b>		<b>28,464,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak ada komponen</b>			<b>28,464,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Konsultasi</i>			8,104,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember )			8,104,000	RM
	- Konsumsi Peserta Pemda [2 PEMDA x 5 ORG x 6 KEG]	60.0 OK	58,000	3,480,000	
	- Konsumsi Peserta LKBB [3 LKBB x 1 ORG x 2 KEG]	6.0 OK	55,000	330,000	
	- Konsumsi Peserta Bank Pos [25 BANK x 2 ORG x 1 KEG]	50.0 OK	50,000	2,500,000	
	- Konsumsi Peserta KPPN [10 ORG x 3 KEG]	30.0 OK	59,800	1,794,000	
<b>B</b>	<i>Sosialisasi dan Bimbingan Teknis</i>			12,336,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember )			12,336,000	RM
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	1.0 KEG	2,000,000	2,000,000	
	- Konsumsi Peserta Satker [70 SATKR x 2 ORG x 1 KEG]	140.0 OK	68,000	9,520,000	
	- Konsumsi Peserta Narasumber dan Panitia [12 ORG x 1 KEG]	12.0 OK	68,000	816,000	
<b>C</b>	<i>Pembinaan Satker</i>			8,024,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember )			5,024,000	RM
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	200,000	400,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 2 HR]	4.0 OH	664,000	2,656,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 3 HR]	6.0 OH	328,000	1,968,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember )			3,000,000	RM
	- Transport Lokal [2 ORG x 5 KL x 2 HR]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
<b>6213</b>	<b>Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>			<b>18,248,000</b>	
<b>6213.FAC</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Base Line]</b>	<b>4.0 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja</b>		<b>7,968,000</b>	
	Lokasi : KAB. JEMBER				
<b>6213.FAC.001</b>	<b>Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan</b>	<b>4.0 Orang</b>		<b>7,968,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak ada komponen</b>			<b>7,968,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan</i>			7,968,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember )			7,968,000	RM
	- Transport [2 ORG x 2 KL]	4.0 OK	522,000	2,088,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 2 KL x 1 HR]	4.0 OH	814,000	3,256,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 KL x 2 HR]	8.0 OH	328,000	2,624,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Perbendaharaan  
**UNIT KERJA** (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
**ALOKASI** Rp. 1,558,326,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	2.0 Dokumen, Kegiatan		10,280,000	
	Lokasi : KAB. JEMBER				
6213.FAL.001	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1.0 Kegiatan		5,140,000	
100	Tidak Ada Komponen			5,140,000	U
A	Monev Bank/Pos			5,140,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3,340,000	RM
	(KPPN.131-Jember )				
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	200,000	400,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 1 HR	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 2 HR	4.0 OH	328,000	1,312,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,800,000	RM
	(KPPN.131-Jember )				
	- Transport Lokal [2 ORG x 3 KL x 2 HR]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
6213.FAL.003	Reviu Belanja Pemerintah	1.0 Dokumen		5,140,000	
100	Tidak ada komponen			5,140,000	U
A	Monev Pelaksanaan Anggaran			5,140,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3,340,000	RM
	(KPPN.131-Jember )				
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	200,000	400,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 1 HR	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 2 HR	4.0 OH	328,000	1,312,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,800,000	RM
	(KPPN.131-Jember )				
	- Transport Lokal [2 ORG x 3 KL x 2 HR]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara			6,224,000	
6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	1681.0 Dokumen, Kegiatan		6,224,000	
	Lokasi : KAB. JEMBER				
6214.FAL.001	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1.0 Dokumen		2,224,000	
100	Tidak ada komponen			2,224,000	U
A	Rekonsiliasi Pajak Pusat			2,224,000	
521211	Belanja Bahan			724,000	RM
	(KPPN.131-Jember )				
	- Konsumsi Peserta Rapat Rekonsiliasi Pajak Pusat [2 PEMDA x 2 ORG x 1 KL]	4.0 OK	50,000	200,000	
	- Konsumsi Panitia [2 ORG x 2 KL]	4.0 OK	48,000	192,000	
	- Pencetakan dan Penggandaan	1.0 THN	332,000	332,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1,500,000	RM
	(KPPN.131-Jember )				
	- Uang Harian [1 KAB x 5 ORG x 1 KL]	5.0 OH	300,000	1,500,000	
6214.FAL.002	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana	1680.0 Dokumen		4,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Perbendaharaan  
**UNIT KERJA** (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
**ALOKASI** Rp. 1,558,326,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>100</b>	<b>Tidak ada komponen</b>			<b>4,000,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Pelaksanaan Pencairan/Penarikan/Pengesahan Dana</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember )			2,000,000	RM
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
B	<i>Penerbitan/Persetujuan/Rekonsiliasi Rekening/SKPP/Konfirmasi Penerimaan Negara, DLL</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember )			2,000,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara			2,000,000	
6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]	4.0 Laporan		2,000,000	
-----					
6215.FAH.003	Lokasi : KAB. JEMBER <b>Laporan Keuangan BUN</b>	4.0 Laporan		2,000,000	
<b>100</b>	<b>Tidak ada komponen</b>			<b>2,000,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember )			2,000,000	RM
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen			1,448,018,000	
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			1,246,994,000	
4715.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1,234,846,000	
-----					
4715.EBA.001	Lokasi : KAB. JEMBER <b>Kerumahtanggaan</b>	1.0 Layanan		56,036,000	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>56,036,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			56,036,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.131-Jember )			56,036,000	RM
	- ATK dan Supplies Komputer	1.0 THN	56,036,000	56,036,000	
4715.EBA.002	<b>Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran</b>	1.0 Layanan		29,620,000	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>29,620,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			29,620,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember )			29,220,000	RM
	- Transport [2 ORG x 6 KL]	12.0 OK	420,000	5,040,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 4 KL x 2 HR]	16.0 OH	780,000	12,480,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 6 KL x 3 HR]	36.0 OH	325,000	11,700,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Perbendaharaan  
**UNIT KERJA** (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
**ALOKASI** Rp. 1,558,326,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.131-Jember )			400,000	
	- Transport Lokal [2 ORG x 2 KL x 1 HR]	4.0 OK	100,000	400,000	
<b>4715.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>1,149,190,000</b>	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>1,149,190,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Keperluan Sehari-Hari Perkantoran</i>			<i>413,112,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.131-Jember )			405,278,000	RM
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 THN	59,440,000	59,440,000	
	- Kertas Berharga/Meterai	1.0 THN	1,107,000	1,107,000	
	> Honorarium PPNPN			344,731,000	
	- Honor Satpam [3 ORG x 13 BLN]	39.0 OB	3,661,000	142,779,000	
	- Honor Sopir [1 ORG x 13 BLN]	13.0 OB	3,661,000	47,593,000	
	- Honor Pramubakti [3 ORG x 13 BLN]	39.0 OB	3,441,000	134,199,000	
	- Uang lembur Satpam, Sopir, Pramubakti [6 ORG x 2 JAM x 60 HR]	720.0 OJ	13,000	9,360,000	
	- Uang makan lembur Satpam, Sopir, Pramubakti [6 ORG x 60 HR]	360.0 OH	30,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember )			6,450,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan/Laminasi	1.0 THN	4,900,000	4,900,000	
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Perpustakaan	1.0 THN	1,550,000	1,550,000	
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.131-Jember )			1,384,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	1.0 THN	1,384,000	1,384,000	
<b>B</b>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>162,645,000</i>	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.131-Jember )			8,017,000	RM
	- Pos/Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan	1.0 THN	8,017,000	8,017,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.131-Jember )			139,080,000	RM
	- Langganan Listrik	1.0 THN	139,080,000	139,080,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.131-Jember )			15,513,000	RM
	- Langganan Telepon	1.0 THN	15,513,000	15,513,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.131-Jember )			35,000	RM
	- Langganan Air	1.0 THN	35,000	35,000	
<b>C</b>	<i>Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			<i>185,908,000</i>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Perbendaharaan  
**UNIT KERJA** (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
**ALOKASI** Rp. 1,558,326,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.131-Jember )			22,760,000	RM
	> Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai			22,760,000	
	- Obat-obatan [16 PEG]	16.0 PEG	200,000	3,200,000	
	- Dokter [1 ORG x 12 BLN x 1 KL]	12.0 OB	1,000,000	12,000,000	
	- Peningkatan Kebugaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 BLN	250,000	3,000,000	
	- Penambah Daya Tahan Tubuh Akhir Tahun Anggaran [16 ORG x 15 HR]	240.0 OH	19,000	4,560,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.131-Jember )			130,296,000	RM
	> Honor Pengelola Keuangan			75,816,000	
	- KPA [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,970,000	23,640,000	
	- PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,910,000	22,920,000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Bendahara [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	268,000	3,216,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	500,000	6,000,000	
	>> Honor Tim SAI		0	10,800,000	
	- Penanggung Jawab [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Koordinator [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	250,000	3,000,000	
	- Ketua/Wakil Ketua [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Anggota/Petugas [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	> Honor Pengelola Keuangan BA BUN Dana Desa dan DAK Fisik			42,720,000	
	- KPA [1 org x 12 BLN]	12.0 OB	1,250,000	15,000,000	
	- PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,210,000	14,520,000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	480,000	5,760,000	
	- Staff Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	310,000	7,440,000	
	> Honor Output Kegiatan			11,760,000	
	- Honor Pejabat PBJ [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Honor Penyimpan dan Pengurus BMN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember )			32,852,000	RM
	> Pengadaan Seragam			15,092,000	
	- Seragam Pegawai [16 PEG x 1 STEL]	16.0 STEL	575,000	9,200,000	
	- Seragam Satpam [3 ORG x 1 STEL]	3.0 STEL	1,414,000	4,242,000	
	- Seragam Sopir [1 ORG x 1 STEL]	1.0 STEL	550,000	550,000	
	- Seragam Pramubakti [2 ORG x 1 STEL]	2.0 STEL	550,000	1,100,000	
	> Penyelenggaraan Rapat/Jamuan Tamu			17,760,000	
	- Konsumsi Rapat/Jamuan Tamu	12.0 BLN	1,480,000	17,760,000	
D	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			126,552,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan  
 UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
 ALOKASI Rp. 1,558,326,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.131-Jember )			126,552,000	RM
	- Kendaraan Roda 4 [3 UNIT]	3.0 UNIT	29,030,000	87,090,000	
	- Kendaraan Roda 2 [1 UNIT]	1.0 UNIT	4,050,000	4,050,000	
	- Inventaris Kantor [16 PEG]	16.0 PEG	52,000	832,000	
	- Personal Komputer/Laptop [16 UNIT]	16.0 UNIT	805,000	12,880,000	
	- Printer [8 PEG]	8.0 UNIT	458,750	3,670,000	
	- Mesin Fotocopy [1 UNIT]	1.0 UNIT	43,000	43,000	
	- Tabung pemadam api [8 UNIT]	8.0 UNIT	262,500	2,100,000	
	- AC Split/Window/Standing Floor [29 UNIT]	29.0 UNIT	317,150	9,197,000	
	- Genset 50 KVA	1.0 UNIT	6,690,000	6,690,000	
<i>E</i>	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>			<i>260,973,000</i>	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.131-Jember )			251,073,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat [1620 M2]	1620.0 M2	142,404	230,694,000	
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat [12 M2]	12.0 M2	127,667	1,532,000	
	- Pemeliharaan Halaman Kantor [2254 M2]	2254.0 M2	8,362	18,847,000	
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.131-Jember )			9,900,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala KPPN [70 M2]	70.0 M2	127,500	8,925,000	
	- Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan [130 M2]	130.0 M2	7,500	975,000	
4715.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]</u>	2.0 Unit, m2, Paket		1,980,000	
4715.EBB.002	<u>Peralatan Fasilitas Perkantoran</u>	2.0 Unit		1,980,000	U
100	<u>Tidak Ada Komponen</u>			1,980,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			1,980,000	
521252	<u>Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel</u> (KPPN.131-Jember )			1,980,000	RM
	- Microphone	2.0 Set	990,000	1,980,000	
4715.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		10,168,000	
4715.EBD.001	<u>Rencana Kerja dan Anggaran Unit</u>	1.0 Dokumen		1,900,000	U
100	<u>Tidak Ada Komponen</u>			1,900,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			1,900,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember )			1,000,000	RM
	- Penyelesaian LHP/LAKIN/RKAKL/SAI (Pencetakan LAKIN Tahunan)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Perbendaharaan  
**UNIT KERJA** (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
**ALOKASI** Rp. 1,558,326,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.131-Jember ) - Honor Narasumber ( Dinas PU) [1 ORG x 1 JAM]	1.0 OJ	900,000	900,000	RM
<b>4715.EBD.003</b>	<b>Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi</b>	<b>2.0 Dokumen</b>		<b>8,268,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>8,268,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>Perumusan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi</i>			<i>3,000,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember ) - Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Ketauhan Internal	1.0 KEG	2,000,000	2,000,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Pengelolaan Kinerja	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan Manajemen Resiko dan Kepatuhan Internal</i>			<i>5,268,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember ) > Koordinasi Penyusunan Profil Resiko di Kanwil			5,268,000	RM
	- Transport [2 ORG x 1 KL]	2.0 KEG	522,000	1,044,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 1 KL x 2 HR]	4.0 KEG	564,000	2,256,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 1 KL x 3 HR]	6.0 KEG	328,000	1,968,000	
<b>4718</b>	<b>Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</b>			<b>10,500,000</b>	
<b>4718.BMB</b>	<b>Komunikasi Publik[Base Line]</b>	<b>2.0 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume</b>		<b>10,500,000</b>	
	Lokasi : KAB. JEMBER				
<b>4718.BMB.001</b>	<b>Pembinaan/Edukasi Publik</b>	<b>1.0 kegiatan</b>		<b>3,500,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak ada komponen</b>			<b>3,500,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>Pembinaan dan Edukasi Publik</i>			<i>3,500,000</i>	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember ) - Pembinaan dan Edukasi Publik	1.0 KEG	3,500,000	3,500,000	RM
<b>4718.BMB.002</b>	<b>Kehumasan</b>	<b>1.0 kegiatan</b>		<b>7,000,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>7,000,000</b>	<b>U</b>
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>7,000,000</i>	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember ) - Kehumasan	1.0 KEG	7,000,000	7,000,000	RM
<b>4719</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM</b>			<b>190,524,000</b>	
<b>4719.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</b>	<b>13.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit</b>		<b>186,096,000</b>	
	Lokasi : KAB. JEMBER				
<b>4719.EBA.004</b>	<b>Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan</b>	<b>1.0 Laporan</b>		<b>2,000,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>2,000,000</b>	<b>U</b>

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023**

**KEMEN/LEMB** (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Perbendaharaan  
**UNIT KERJA** (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER  
**ALOKASI** Rp. 1,558,326,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Survey Kepuasan Pengguna Layanan/Persiapan WBK WBBM</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember )			2,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 KEG	2,000,000	2,000,000	
<b>4719.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>12.0 Layanan</b>		<b>184,096,000</b>	
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>			<b>184,096,000</b>	<b>U</b>
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			184,096,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.131-Jember )			131,263,000	RM
	- Uang Makan Golongan II	745.0 OH	35,000	26,075,000	
	- Uang Makan Golongan I	1.0 OH	20,000	20,000	
	- Uang Makan Golongan III [11 ORG x 17 HR x 12 BLN]	2244.0 OH	37,000	83,028,000	
	- Uang Makan Golongan IV [3 ORG x 15 HR x 12 BLN]	540.0 OH	41,000	22,140,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.131-Jember )			52,833,000	RM
	- Uang Lembur Golongan II [3 ORG x 3 JAM x 31 HR]	279.0 OJ	17,000	4,743,000	
	- Uang Lembur Golongan III [10 ORG x 3 JAM x 33 HR]	990.0 OJ	20,000	19,800,000	
	- Uang Lembur Golongan IV [3 ORG x 2 JAM x 39 HR]	234.0 OJ	25,000	5,850,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan II [3 ORG x 40 HR x 1 FREK]	120.0 OH	35,000	4,200,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan III [10 ORG x 36 HR x 1 FREK]	360.0 OK	37,000	13,320,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan IV [3 ORG x 40 HR x 1 FREK]	120.0 OK	41,000	4,920,000	
<b>4719.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]</b>	<b>15.0 Orang,</b>		<b>4,428,000</b>	
		<b>Layanan,</b>			
		<b>Rekomendasi</b>			
<b>4719.EBC.001</b>	Lokasi : KAB. JEMBER <b>Pengembangan SDM</b>	<b>15.0 Orang</b>		<b>4,428,000</b>	
<b>100</b>	<b>Tidak Ada Komponen</b>			<b>4,428,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Pengelolaan Kepegawaian</i>			4,428,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember )			2,478,000	RM
	> Peningkatan Kualitas SDM			2,478,000	
	- Konsumsi [21 PEG x 1 KL]	21.0 OK	68,000	1,428,000	
	- Barang Habis Pakai [21 ORG x 1 KL]	21.0 OK	50,000	1,050,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.131-Jember )			1,800,000	RM
	- Honor Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 1 KL]	2.0 OJ	900,000	1,800,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember )			150,000	RM
	- Transport Narasumber [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	150,000	150,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Jember, 27 Desember 2023

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 08  
**WILAYAH/PROVINSI** : 015  
**SATUAN KERJA** : 527521  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Kode Wilayah Tidak Ada**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 25/01/24 9:20 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	134,976,000	131,263,000	130,750,000	0	130,750,000	99.61	513,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	134,976,000	131,263,000	130,750,000	0	130,750,000	99.61	513,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	49,120,000	52,833,000	52,769,000	0	52,769,000	99.88	64,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	49,120,000	52,833,000	52,769,000	0	52,769,000	99.88	64,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	184,096,000	184,096,000	183,519,000	0	183,519,000	99.69	577,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	396,354,000	405,278,000	404,844,903	0	404,844,903	99.89	433,097
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	22,760,000	22,760,000	22,468,500	0	22,468,500	98.72	291,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,417,000	8,017,000	7,253,308	0	7,253,308	90.47	763,692
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	135,120,000	130,296,000	129,576,000	0	129,576,000	99.45	720,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	41,502,000	39,302,000	36,888,155	0	36,888,155	93.86	2,413,845
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,384,000	1,354,780	0	1,354,780	97.89	29,220
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	607,153,000	607,037,000	602,385,646	0	602,385,646	99.23	4,651,354
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	88,074,000	86,474,000	72,754,420	0	72,754,420	84.13	13,719,580
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,500,000	10,500,000	10,331,000	0	10,331,000	98.39	169,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	1,980,000	1,975,000	0	1,975,000	99.75	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	98,574,000	98,954,000	85,060,420	0	85,060,420	85.96	13,893,580
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	71,600,000	56,036,000	55,624,830	0	55,624,830	99.27	411,170
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	71,600,000	56,036,000	55,624,830	0	55,624,830	99.27	411,170
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	124,680,000	139,080,000	138,429,449	0	138,429,449	99.53	650,551
522112	Belanja Langganan Telepon	17,513,000	15,513,000	15,162,399	0	15,162,399	97.74	350,601
522113	Belanja Langganan Air	735,000	35,000	0	0	0	0	35,000
522151	Belanja Jasa Profesi	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,584,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	147,212,000	157,328,000	156,291,848	0	156,291,848	99.34	1,036,152
5231	Belanja Pemeliharaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 08  
**WILAYAH/PROVINSI** : 015  
**SATUAN KERJA** : 527521  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Kode Wilayah Tidak Ada**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 25/01/24 9:20 AM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256,575,000	251,073,000	249,596,778	0	249,596,778	99.41	1,476,222
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9,900,000	9,900,000	9,318,000	0	9,318,000	94.12	582,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131,050,000	126,552,000	126,177,839	0	126,177,839	99.7	374,161
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>397,525,000</b>	<b>387,525,000</b>	<b>385,092,617</b>	<b>0</b>	<b>385,092,617</b>	<b>99.37</b>	<b>2,432,383</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	42,416,000	58,700,000	51,000,151	107,500	50,892,651	86.88	7,807,349
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,750,000	8,650,000	7,450,000	0	7,450,000	86.13	1,200,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>52,166,000</b>	<b>67,350,000</b>	<b>58,450,151</b>	<b>107,500</b>	<b>58,342,651</b>	<b>86.79</b>	<b>9,007,349</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>1,374,230,000</b>	<b>1,374,230,000</b>	<b>1,342,905,512</b>	<b>107,500</b>	<b>1,342,798,012</b>	<b>97.72</b>	<b>31,431,988</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,558,326,000</b>	<b>1,558,326,000</b>	<b>1,526,424,512</b>	<b>107,500</b>	<b>1,526,317,012</b>	<b>97.95</b>	<b>32,008,988</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 08  
**WILAYAH/PROVINSI** : 015K  
**SATUAN KERJA** : 527521

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Kode Wilayah Tidak Ada**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 25/01/24 9:21 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251 425129	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,161,000	0	2,161,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	2,161,000	0	2,161,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	2,161,000	0	2,161,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	2,161,000	0	2,161,000	





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
**ESELON I** : DITJEN PERBENDAHARAAN 08  
**SATUAN KERJA** : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER 527521

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 25/01/24 9:18 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>1,558,326,000</b>	<b>1,526,317,012</b>	<b>(32,008,988)</b>	<b>98</b>	<b>2,218,755,000</b>	<b>2,196,842,496</b>	<b>(21,912,504)</b>	<b>99</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jember, 25 Januari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KPA

Ditandatangani secara elektronik  
Dirgohaju Widodo  
197101011997031002

**NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)**  
**KPPN Jember**  
**Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2023**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
<b>Stakeholder (30.00)</b>								<b>114.39</b>
Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel								114.39
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90.00	97.89	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	108.77
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3.00	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
<b>Customer (20.00)</b>								<b>105.69</b>
Dukungan manajemen yang efektif								105.69
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.66	4.93	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	105.69
<b>Internal Process (25.00)</b>								<b>115.64</b>
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan								107.49
3a-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93.00	99.73	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	107.24
3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89.00	95.88	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	107.73
Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien								120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80.00	98.72	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang optimal								115.08
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.14	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	110.16
5b-N	Indeks kualitas Implementasi Digipay	3.10	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel								120.00
6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
<b>Learning and Growth (25.00)</b>								<b>114.57</b>
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif								120.00
7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80.00	102.75	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif								111.27
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85.00	93.04	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	109.46
8b-N	Tingkat Implementasi Learning Organization	85.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	117.65
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00	91.79	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	106.73
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal								112.45
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	99.88	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	104.59
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84.00	94.75	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	112.80
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	120.00
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>								<b>113.01</b>

Tanggal pembuatan 17-01-2024 11:26:53

Jember, 31-12-2023  
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Jember

Ditandatangani secara digital

Dirgohaju Widodo, S.E., M.M.  
NIP. 197101011997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAKIN 2023 KPPN JEMBER

*New DJPb  
in Town*



KPPN JEMBER  
Laporan Kinerja 2023



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI**  
**JAWA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIBE A1 JEMBER**  
JALAN KALIMANTAN NO. 35, JEMBER 68121; TELEPON (0331) 334144, 336571; FAKSIMILE (0331) 336571;  
SUREL kppn131@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jember

NOTA DINAS  
NOMOR ND-62/KPN.1611/2024

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur  
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Tipe A1 Jember Tahun 2023  
Tanggal : 30 Januari 2024

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur nomor ND-9/WPB.16/2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Tipe A1 Jember Tahun 2023 bersamaan dengan nota dinas ini sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan atas perhatian dan sinerginya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Dirgohaju Widodo

Tembusan:  
Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal

**"Bersama Anda Membangun Ekonomi Dan Meningkatkan  
Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur"**

